



## KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan tataran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pedoman dan standar bagi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### 3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Di Pemerintah Kota Bontang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah kota Bontang terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan



lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### 3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang yaitu basis akrual. Namun demikian, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Pemerintah Kota Bontang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

*Anggaran* yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bontang masih berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan



dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bontang.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kota Bontang, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kelima, periodisitas adalah pelaporan keuangan dan kegiatan akuntansi Pemerintah Kota Bontang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kota Bontang dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Bontang (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan



disajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi untuk aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah yang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan Pemerintah Kota Bontang;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengukuran, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

### **3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis pengukurannya. Akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dan dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat



sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kriteria pengukuran pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengukuran didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengukuran transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA PPKD**

#### **3.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

##### **4.4.1.1 PENDAPATAN LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut sumber yang terdiri dari:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. **Dana Perimbangan**

Pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus.

c. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan terdiri dari Pendapatan hibah, Pendapatan dana darurat, dan Pendapatan lainnya.

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan-LRA juga diakui saat:

a. Kas diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan

b. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah Kota Bontang berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:



Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan;

- a. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak;
- b. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima;
- c. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika pembayaran diterima pemerintah daerah;
- d. Pengakuan pendapatan untuk pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengukuran dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besar pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah berakhirnya Tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan Tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

Koreksi Pendapatan LRA dilakukan Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan



maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, serta atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### 4.4.1.2 BELANJA LRA

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja pegawai adalah pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan, atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Bunga merupakan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Hibah merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang antara lain belanja per unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Belanja juga diakui saat: Kas yang digunakan untuk belanja yang digunakan langsung oleh Satker/SKPD dan tanpa penyetoran ke RKUD terlebih dahulu dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai belanja daerah.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, informasi lain yang dianggap perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per SKPD sampai dengan rincian objek belanja;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka laporan keuangan;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya



koreksi kesalahan tersebut, dan yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh **kriteria** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien dan/atau, bertambah umur ekonomis dan/atau, bertambah volume dan/atau, bertambah kapasitas produksi; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan:
  - 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan barang/aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp2.000.000,00; Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00; Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya, kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00; Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp150.000,00.
  - 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan barang/aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00.

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penganggaran belanja hibah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi kepada pemerintah kota didefinisikan sebagai berikut:

- a. Bantuan keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang pertanggungjawabannya menjadi wewenang Pemerintah Kota Bontang, sehingga bantuan tersebut diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang harus diakui sebagai penerimaan Pemerintah Kota Bontang. Untuk itu, belanja-belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme APBD Pemerintah Kota Bontang dan menjadi bagian dari belanja daerah yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Bantuan keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang pertanggungjawabannya menjadi wewenang Pemerintah Pusat/Provinsi (seperti Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang hanya sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan atau sebagai penerima barang/jasa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Pengeluaran bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi ini tetap disajikan sebagai belanja pada LRA Pemerintah Pusat/Provinsi dan tidak dicatat sebagai belanja Pemerintah Kota Bontang.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Belanja tidak terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bontang, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### **4.4.1.3 SURPLUS - DEFISIT LRA**

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### **4.4.1.4 PEMBIAYAAN LRA**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau



memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan pada pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang, pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos



SILPA/SIKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang dan informasi lain yang dianggap perlu.

### 3.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO DAN BEBAN

#### 4.4.2.1 PENDAPATAN-LO

*Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

*Pendapatan Transfer* adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas *pelaporan* dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

*Pendapatan Hibah* adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

*Pos Luar Biasa* adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif, yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat



ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO

- c. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah dilalui
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan untuk pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengukuran pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi Pendapatan LO pada pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama, dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### 4.4.2.2 BEBAN-LO

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan



yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Beban Hibah** adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

**Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Beban Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kota Bontang menggunakan pendekatan yaitu Metode Pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*straight line method*).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Rincian beban per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

#### **4.4.2.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

#### **4.4.2.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

#### **4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Bontang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.



Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan hingga pelaporan neraca, termasuk uang tunai dan saldo simpanan di bank pada SKPD/BLUD. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), dan Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Penilaian investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pengakuan hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bontang dan/atau hak Pemerintah Kota Bontang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak



daerah yang belum ditransfer. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir Tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Bontang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah Kota Bontang, dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Bontang. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat



meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kota Bontang adalah dana bergulir yang ada di UPT Dana Bergulir dibawah Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan Koperasi di wilayah Kota Bontang. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Bontang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. Perumda AUJ
- b. Perumda Tirta Taman
- c. PT BME
- d. Bankaltim

Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Penilaian investasi Pemerintah Kota Bontang dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kota Bontang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi Pemerintah Kota Bontang setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Kota Bontang akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Bontang dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi



juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Bontang, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dalam kegiatan Pemerintah Kota Bontang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai digunakan berikut:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat pelaporan. Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar (material). Aset tetap yang nilai per unitnya kecil (tidak material) dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana cadangan diakui pada saat terjadi realisasi pembentukan dana cadangan yaitu saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

Aset lainnya adalah adalah aset Pemerintah Kota Bontang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana



cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Bangun, Guna, Serah (BGS) atau *Built Operate Transfer* (BOT). Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- b. Bangun, Serah, Guna (BSG) atau *Built Transfer Operate* (BTO). Dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap/nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah kepada pihak ketiga ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa dan dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset tak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.



Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dapat meliputi software komputer yang memiliki manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, lisensi dan franchise, goodwill, hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya, royalti, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, biaya rencana pembangunan berupa Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED). FS adalah studi kelayakan sebuah penilaian terhadap kepraktisan rencana atau proyek yang diusulkan. DED adalah gambar desain teknis secara detail yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan proyek.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai dengan lima tahun dicatat sebagai Aset lainnya-Aset Tidak Berwujud. Setelah Tahun kelima FS dan DED tersebut apabila belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset lainnya-Aset Lain-lain. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan. Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Aset lain-lain terdiri dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Bontang, aset yang belum bernilai dan aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Bontang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain setelah ada usulan penghapusan dari SKPD. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Persediaan dicatat dengan metode periodik, pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;



- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
  - f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - g. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - h. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
  - i. Aset tak berwujud dicatat sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

#### 4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN EKUITAS

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;



- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*);
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, yang atas hal tersebut belum dibayar. Jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
- b. Pengukuran Utang Transfer. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pengukuran Utang Bunga. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Surplus Defisit LO
- b. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain
- c. Ekuitas SAL



- d. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- e. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran SKPD, yang akan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Saldo** ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSOLIDASI

**Laporan keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

**Prosedur Konsolidasi** yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

#### 4.4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain sebagai berikut:

##### 4.4.6.1 PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), dan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Harga pokok produksi persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan



yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp500.000,00 yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dicatat sendiri di dalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban persediaan, sehingga akan mengurangi ekuitas.

Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang/fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### 4.4.6.2 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan kualitas piutang setelah melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang transfer.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan



d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurang dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan piutang dana bergulir dihitung berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas macet sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet.

#### 4.4.6.3 KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu Tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00;
- b. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,00;
- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku – buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00;
- d. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp150.000,00; dan
- e. Aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset; dan
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.



Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian tersebut adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal sebagaimana kondisi awal aset tersebut diperoleh, atau hanya untuk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonomis sedangkan kapitalisasi belanja pemeliharaan terhadap aset tetap gedung dan bangunan disertai dengan penambahan umur ekonomis dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi, disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4.6.3.1 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan terhadap Aset Tetap**

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Alat Besar</b>			
Alat Besar Darat	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Alat Berat Apung	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45% s.d. 65%	4
<b>Alat Angkut</b>			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	25% s.d. 50%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	25% s.d. 50%	1
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Bengkel Tidak Bermesin	Renovasi	>50% s.d. 75%	1



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Ukur	Overhaul	10% s.d. 15%	1
		>25% s.d. 75%	2
<b>Alat Pertanian</b>			
Alat Pengolahan	Overhaul	10% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 40%	2
		>51% s.d. 75%	5
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Studio	Overhaul	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Komunikasi	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
Alat Pemancar	Overhaul	10% s.d. 15%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>Alat laboratorium</b>			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Unit Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	10% s.d. 15%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Radiation Aplication & On Destructive Testing Laboratory	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Alat Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	10% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
<b>Alat Persenjataan</b>			
Senjata Api	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>50% s.d. 75%	1
Senjata Sinar	Overhaul	50% s.d. 75%	1
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	10% s.d. 30%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>Komputer</b>			
Komputer Unit	Overhaul	15% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	15% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>Alat Eksplorasi</b>			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	15% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	10% s.d. 15%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	10% s.d. 30%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	25% s.d. 75%	1
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	Renovasi	>25% s.d. 75%	1
<b>Sumur</b>			
Produksi	Renovasi	>25% s.d. 75%	1
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	10% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
Alat Bantu Produksi	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
<b>Alat Keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
Alat Pelindung	Renovasi	>50% s.d. 75%	1
Alat SAR	Renovasi	>25% s.d. 50%	1
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
<b>Alat Peraga</b>			
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	10% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	5
Peralatan Proses/Produksi		10% s.d. 25%	2
Unit Peralatan Proses/ Produksi	Overhaul	>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
<b>Rambu-Rambu</b>			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	10% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	10% s.d. 25%	1



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d. 50%	2
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>Peralatan Olah Raga</b>			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	2,5% s.d. 25%	5
		>25% s.d. 50%	10
		>50% s.d. 75%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>Monumen</b>			
Candi/Tugu/Peringatan/Prasasti	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>Tugu Titik Kontrol/Prasasti</b>			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>Jalan dan Jembatan:</b>			
Jalan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60% s.d. 100%	10
Jembatan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	1% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	1% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	1% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10



PEMERINTAH KOTA BONTANG

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d. 65%	15
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/ Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	2,5% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	2,5% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
<b>Jaringan</b>			
Jaringan Air Minum	Overhaul	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	2,5% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	10% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	10% s.d. 75%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	10% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	10% s.d. 75%	5



#### 4.4.6.4 PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Bontang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen sebagai berikut ini.

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan /hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 Tahun). Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus :

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 Tahun.

Tabel 4.4.6.4.1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3



# PEMERINTAH KOTA BONTANG

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Mesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen / Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu- Rambu	50
1	3	3	11	Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Mium	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
1	3	5	01	Barang bercorak kesenian / Kebudayaan	Tidak disusutkan



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	02	Hewan ternak dan tumbuhan	Tidak Disusutkan
1	3	5	03	Aset Tetap – Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
1	3	6		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	Tidak Disusutkan

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa peminjaman/sewa.

BAPENDA  
KOTA BONTANG



**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang dicatat menggunakan basis kas.

**5.1.1 PENDAPATAN-LRA**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan pada rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.780.738.111.584,00 dan realisasi selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.817.668.394.556,87 atau 101,33% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp329.657.276.443,99, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.412.503.986.437,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp75.507.131.675,88. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijelaskan sebagai berikut ini.

**Tabel 5.1.1.1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	296.329.967.393,00	329.657.276.443,99	111,25	329.657.276.443,99
Pendapatan Transfer	2.456.035.969.439,00	2.412.503.986.437,00	98,23	2.412.503.986.437,00
Pendapatan Lain-lain yang Sah	28.372.174.752,00	75.507.131.675,88	266,13	75.507.131.675,88
<b>Jumlah</b>	<b>2.780.738.111.584,00</b>	<b>2.817.668.394.556,87</b>	<b>101,33</b>	<b>2.817.668.394.556,87</b>

Penjelasan atas realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut ini.



### 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Bontang untuk periode Tahun Anggaran 2025, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.1.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	221.509.159.000,00	210.853.103.973,50	95,18%	150.018.177.986,95
Pendapatan Retribusi Daerah	126.512.187.027,00	107.833.253.435,03	85,24	107.833.253.435,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311,00	4.137.180.321,93	101,51	4.137.180.321,93
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	513.790.000.000	775.463.535,00	150,93	624.463.439,00
<b>Jumlah</b>	<b>296.329.967.393,00</b>	<b>329.657.276.443,99</b>	<b>111,25</b>	<b>329.657.276.443,99</b>

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp211.628.567.508,50 atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp222.022.494.000,00. Hal ini menunjukkan kenaikan Rp60.985.926.082,55 atau 40,48%. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2025 tersaji sebagai berikut:

#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penetapan tarif pajak daerah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp210.853.103.973,50 atau 95,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp221.509.159.000,00 serta dapat dijelaskan bahwa dalam realisasi tersebut terdapat pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.226.532.232,00. Dari ketetapan di tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp147.791.645.754,95.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp150.018.177.986,95 dengan kenaikan sebesar Rp60.834.925.986,55 atau 71,14%, lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Penerimaan dari Pajak Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2025



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
PBJT- Jasa Perhotelan	1.835.581.000,00	2.230.832.003,50	34.205.133,00	2.265.037.136,50	123,39	1.624.455.991,50
PBJT- Makanan dan/atau Minuman	23.322.187.000,00	27.583.838.587,00	913.559.977,00	28.497.398.564,00	122,19	20.116.052.505,91
PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	3.748.298.000,00	2.816.291.849,00	1.100.000,00	2.817.391.849,00	75,16	1.958.767.487,90
Pajak Reklame	1.107.731.000,00	1.065.746.113,00	22.311.033,00	1.088.020.714,00	98,22	1.126.670.784,25
PBJT- Tenaga Listrik	42.529.084.000,00	39.605.146.598,00	0,00	42.643.159.497,00	100,26	16.521.395.606,00
PBJT- Jasa Parkir	420.679.000,00	286.400.479,00	0,00	286.400.479,00	68,08	323.538.100,00
Pajak Air Tanah	6.448.848.914,00	9.935.324.829,00	0,00	9.935.324.829,00	105,04	8.000.394.568,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	616.989.000,00	850.180.000,00	0,00	850.180.000,00	137,79	724.137.866,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	65.857.052.000,00	56.582.354.918,00	1.707.902.762,00	61.897.979.640,00	93,98	58.290.257.680,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.146.916.000,00	19.657.536.605,00	0,00	19.657.536.605,00	74,69	11.642.832.515,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.511.300.000,00	20.432.313.882,00	0,00	20.432.313.882,00	57,53	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.953.380.000,00	20.482.324.346,00	0,00	20.482.324.346,00	85,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>148.640.154.163,00</b>	<b>147.791.645.754,95</b>	<b>2.226.532.232,00</b>	<b>150.018.177.986,95</b>	<b>100,93</b>	<b>118.218.692.064,81</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan pajak daerah TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dalam hal ini hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh). Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah omzet/nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai omzet. Realisasi pajak hotel sebesar Rp1.963.569.861,00 mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1.784.418.873,00 atau 110,04%, dan mengalami kenaikan sebesar Rp339.113.869,50 atau 20,88% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.624.455.991,50. Kenaikan realisasi pajak hotel dikarenakan terdapat temuan BPK tahun 2024 sebesar Rp181.282.932,00 terhadap Penginapan Hajar Aswad, Hotel Raodah 2, Hotel Grand Raodah dan Hotel



Tiara Surya, dan telah disetorkan ke Kasda sebesar Rp146.275.721,00 Dari realisasi sebesar Rp1.963.569.861,00 terdapat pelunasan piutang pajak hotel tahun sebelumnya sebesar Rp12.169.678,00;

- 2) **Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp27.409.729.973,00 dengan capaian melebihi target Rp21.967.232.238,00 atau 124,80%, mengalami kenaikan Rp7.293.677.467,09 atau 36,26% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp20.116.052.505,91. Realisasi melebihi target penerimaan dari pajak restoran didominasi oleh adanya penambahan wajib pajak restoran di Bontang Citimall dan realisasi pajak catering. Dari realisasi Rp27.409.729.973,00 terdapat pelunasan piutang pajak restoran tahun sebelumnya sebesar Rp460.711.782,00;
- 3) **Pajak Hiburan** adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah: a) tontonan film; b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d) pameran; e) sirkus, akrobat, dan sulap f) permainan bilyar dan bowling; g) pacuan kuda, kendaraan bermotor; h) permainan ketangkasan; i) refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan j) pertandingan olahraga; k) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya. Tarif pajak hiburan ditetapkan bervariasi tergantung dengan jenis hiburan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap/spa. Realisasi pajak hiburan sebesar Rp3.083.552.331,00 atau 94,59% dari target sebesar Rp3.260.082.135,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.124.784.843,10 atau 57,42% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.958.767.487,90. Kenaikan pajak hiburan dikarenakan penambahan wajib pajak pada Citimall Bontang yaitu Happy Time Citimall Bontang dan PT. Nusantara Sejahtera Raya (Cinema XXI). Dari realisasi Rp3.083.552.331,00 terdapat pelunasan piutang pajak hiburan sebesar Rp1.110.000,00;
- 4) **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,



lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.024.663.862,50 atau 62,25% belum tercapai sesuai anggaran yang ditentukan sebesar Rp1.646.011.408,00. Dari realisasi tersebut terdapat pelunasan piutang pajak reklame tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp17.998.060,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp102.006.921,75 atau 9,05% bila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.126.670.784,25.

Penurunan realisasi pajak reklame disebabkan adanya moratorium Perwali No. 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Rokok, serta untuk mendukung Kota Bontang sebagai Kota Layak Anak. Oleh karena itu, Bapenda tidak memungut pajak reklame rokok. Selain itu, dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2025 yang mengecualikan reklame politik dari objek pajak reklame, Bapenda juga tidak memungut pajak atas baliho Pilkada dan Pilpres;

- 5) **Pajak Penerangan Jalan** adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain yang bersumber dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 6% (enam persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp39.605.146.598,00 dari anggaran Rp36.000.000.000,00 atau 110,01%, mengalami kenaikan Rp23.083.750.992,00 atau 139,72% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.521.395.606,00. Kenaikan pendapatan pajak penerangan jalan disebabkan oleh berlakunya Perda No. 1 Tahun 2025, Bapenda kembali memungut pajak untuk wajib Pajak PLN dan wajib pajak non-PLN, sedangkan pada tahun 2024 hanya memungut wajib pajak PLN;
- 6) **Pajak Parkir** adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10%. Realisasi pajak parkir sebesar Rp326.859.860,00 atau tidak mencapai anggaran Rp400.932.000,00 atau 81,53%, mengalami kenaikan Rp3.321.760,00 atau 1,03% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp323.538.100,00. Kenaikan realisasi



pajak parkir disebabkan terdapat wajib pajak baru yaitu parkir Bontang Citimall. Namun, penambahan wajib pajak baru tersebut tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan pajak parkir karena tarif pajak parkir pada Perda No. 1 Tahun 2025 mengalami penurunan, yang sebelumnya sebesar 20% menjadi 10%.

- 7) **Pajak Air Tanah** adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a) jenis sumber air; b) lokasi sumber air; c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e) kualitas air; dan f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp8.639.155.610,00 atau capaian target 133,96% dari anggaran Rp6.448.848.914,00 mengalami kenaikan sebesar Rp638.761.042,00 atau 7,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.000.394.568,00. Dari realisasi sebesar Rp8.639.155.610,00 terdapat pelunasan piutang tahun 2025 sebesar Rp26.639.950,00. Kenaikan pajak air tanah disebabkan oleh perubahan tarif pajak, yang sebelumnya berdasarkan tarif pada Perwali No. 9 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah, pada Tahun 2025 pengenaan tarif pajak air tanah sesuai Perda No. 1 Tahun 2025. Perhitungan pajak air tanah berdasarkan nilai perolehan air tanah sesuai Pergub No. 59 Tahun 2018 dikalikan tarif 20%;
- 8) **Pajak Sarang Burung Walet** adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Realisasi pajak sarang burung walet tahun 2025 sebesar Rp1.050.000,00 atau 33,33% dari anggaran Rp3.150.000.000 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.050.000,00.
- 9) **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** adalah pajak yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.421.862.102,50 atau mencapai 121,09% dari anggaran Rp2.000.000.000,00, mengalami kenaikan Rp1.697.724.236,25 atau 234,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp724.137.866,25. Kenaikan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan pada tahun 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan pengerukan di Dermaga 4 dengan tujuan untuk menambah kedalaman pelabuhan serta meningkatkan kelancaran navigasi. Pengerukan ini tidak dilakukan setiap tahun, sehingga realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 cukup besar;
- 10) **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** adalah pajak atas objek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu bumi dan/atau



bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp58.290.257.680,00 belum mencapai target sebesar Rp65.419.511.595,00 atau 89,10%. Realisasi sebesar Rp58.290.257.680,00 merupakan realisasi atas pembayaran ketetapan PBB dan pelunasan piutang tahun tahun sebelumnya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Realisasi ketetapan PBB tahun 2025 sebesar Rp56.582.354.918,00 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:
    - Dilakukan penetapan melalui Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebanyak 48.194 dengan nilai sebesar Rp65.407.036.227,00. Realisasi dari ketetapan Pajak PBB tahun 2025 sebesar Rp56.292.679.237,00 dengan jumlah ketetapan 18.843;
    - Hasil pemutakhiran tahun anggaran berkenaan ditetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) baru sebanyak 461 dengan nilai sebesar Rp359.129.530,00, dan telah terealisasi seluruhnya;
    - Pada tahun 2025 dilakukan koreksi ketetapan sebanyak 174 ketetapan menyebabkan penurunan nilai sebesar Rp69.453.849,00.
  - b) Pelunasan piutang pajak PBB P-2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.707.902.762,00 dengan perincian sebagai berikut ini:
    - Tahun 2004-2014 (10 WP) sebesar Rp197.402,00
    - Tahun 2018 (486 WP) sebesar Rp45.095.097,00
    - Tahun 2019 (659 WP) sebesar Rp90.550.564,00
    - Tahun 2020 (888 WP) sebesar Rp162.417.691,00
    - Tahun 2021 (1272 WP) sebesar Rp386.121.003,00
    - Tahun 2022 (2046 WP) sebesar Rp326.496.229,00
    - Tahun 2024 (4123 WP) sebesar Rp697.024.776,00
- 11) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp7.252.330.108,95 atau 74,69% dari target Rp9.709.967.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.390.502.406,05 atau 37,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.642.832.515,00 Penurunan realisasi pajak BPHTB disebabkan turunnya daya beli masyarakat.

**b. Retribusi Daerah**



Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti: a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima; b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dicapai dengan optimal; c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan retribusi daerah; d) Peningkatan pengawasan di lapangan; e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; f) Penambahan saluran/media pembayaran.

Pengenaan tarif retribusi daerah Kota Bontang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.1.1.1.4 Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang TA 2025

Uraian Retribusi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	124.232.267.027,00	106.171.528.459,03	85,46	1.946.256.870,00
Retribusi Jasa Usaha	1.637.990.000,00	1.559.507.500,00	95,21	947.309.000,00
Retribusi Perijinan Tertentu	641.930.000,00	102.217.476,00	15,92	68.312.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.512.187.027,00</b>	<b>107.833.253.435,03</b>	<b>85,24</b>	<b>2.961.878.370,00</b>

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan dari retribusi daerah TA 2025 sebesar Rp126.512.187.027,00 terealisasi sebesar Rp107.833.253.435,03 atau 85,24%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.961.878.370,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.871.375.065,03 atau 3.540,70%. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Jasa Umum** merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran pendapatan retribusi jasa umum tahun anggaran 2025 sebesar Rp124.232.267.027,00 terealisasi sebesar Rp106.171.528.459,03 atau 85,46%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.946.256.870,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.225.271.589,03 atau 5.355,17%.

Tabel 5.1.1.1.5 Retribusi Jasa Umum TA 2025



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	121.262.267.027,00	102.780.515.944,03	0,00	102.780.515.944,03	84,76	672.066.600,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.000.000.000,00	2.273.375.140,00	11.624.500,00	2.284.999.640,00	114,25	302.782.700,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	84.104.000,00	0,00	84.104.000,00	28,03	119.998.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	525.334.000,00	182.824.875,00	708.158.875,00	141,63	434.333.750,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.307.640,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.261.680,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.028.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	140.000.000,00	269.400.000,00	0,00	269.400.000,00	192,43	119.350.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	30.000.000,00	44.350.000,00	0,00	44.350.000,00	147,83	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>124.232.267.027,00</b>	<b>105.977.079.084,03</b>	<b>194.449.375,00</b>	<b>106.171.528.459,03</b>	<b>85,46</b>	<b>1.946.256.870,00</b>

Dari rincian realisasi retribusi jasa umum terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan karena perbedaan pencatatan pendapatan, yang sebelumnya Pendapatan BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah, selanjutnya pada tahun 2025 dicatat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sedangkan penurunan signifikan karena adanya penghapusan pemungutan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Retribusi yang dihapuskan antara lain Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang karena bukan termasuk objek retribusi. Demikian juga dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan UU HKPD pada Pasal 187 huruf a dan huruf b, yang menyatakan bahwa retribusi masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal



diundangkannya UU HKPD, sehingga pada tahun 2025 sudah tidak dilakukan pemungutan. Penjelasan mengenai realisasi retribusi jasa umum TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2025 sebesar Rp102.780.515.944,03 atau 84,76% dari target yang ditetapkan Rp121.262.267.027,00. Pada tahun 2025 realisasi retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp102.108.449.344,03 atau 15.193,20% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp672.066.600,00. Kenaikan retribusi pelayanan Kesehatan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
  - Tingginya kunjungan kirkes untuk pemeriksaan KPPS, Pilkada, Pilgub, dan Pilpres
  - Penambahan peserta prolanis BPJS
  - Perubahan tarif retribusi pelayanan Kesehatan
  - Pendapatan BLUD yang sebelumnya dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah, pada tahun 2025 diklasifikasikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi Rp2.284.999.640,00 atau 114,25% dari target Rp2.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp302.782.700,00 mengalami kenaikan Rp1.982.216.940,00 atau 654,67%. Realisasi retribusi pelayanan persampahan di dalamnya terdapat pembayaran retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp11.624.500,00.
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi Rp84.104.000,00 atau 28,03% dari target Rp300.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp119.998.000,00 mengalami penurunan Rp35.894.000,00 atau 29,91%. Penurunan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disebabkan pada tahun 2025 Dinas Perhubungan tidak diperbolehkan menarik retribusi pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di tahun 2025 sebesar Rp708.158.875,00 atau 141,63% dari target Rp500.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp434.333.750,00 mengalami kenaikan Rp273.825.125,00 atau 63,04%. Dari realisasi sebesar Rp708.158.875,00 termasuk di dalamnya pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp182.824.875,00. Kenaikan realisasi retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh kenaikan tarif retribusi harian dari Rp500,00 menjadi Rp2.000,00/hari/pedagang.
- e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat



- realisasi sebesar Rp194.128.500,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dipungut lagi sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- f) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi namun terdapat realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp20.261.680,00. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan.
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi sehingga mengalami penurunan sebesar Rp39.307.640,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Sesuai dengan UU Nomor 1 tentang HKPD Tahun 2022 pasal 88 ayat (1) dan (3), serta PP 35 tentang Ketentuan Umum PDRD pasal 27 ayat (1), Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bukan termasuk objek retribusi.
- h) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi sehingga mengalami penurunan sebesar Rp44.028.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Retribusi pelayanan tera/tera ulang, tidak menjadi objek retribusi sesuai dengan UU Nomor 1 tentang HKPD Tahun 2022 pasal 88 ayat (1) dan (3), serta PP 35 tentang Ketentuan Umum PDRD pasal 27 ayat (1).
- i) Retribusi Jasa Penyedotan Kakus adalah pemungutan atas pembayaran jasa pelayanan penyedotan tinja oleh pemerintah daerah. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp269.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp119.350.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp150.050.000,00 atau 125,72%. Kenaikan realisasi retribusi jasa penyedotan kakus disebabkan oleh adanya perberlakuan tarif baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Serta adanya kenaikan yang cukup signifikan pada jumlah penyedotan terutama pada kelas rumah tangga pada tahun 2024 sebanyak 96 penyedotan, pada tahun 2025 naik menjadi 213 penyedotan. Kelas industri/perusahaan pada tahun 2024 sebanyak 181 penyedotan, pada tahun 2025 naik menjadi 236 penyedotan.
- j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.350.000,00 atau 147,83%.
- 2) **Retribusi Jasa Usaha** merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.637.990.000,00 terealisasi sebesar Rp1.559.507.500,00 atau 95,21%. Dibandingkan dengan realisasi



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

tahun anggaran 2024 sebesar Rp947.309.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp612.198.500,00 atau 64,63%.

Tabel 5.1.1.1.6 Retribusi Jasa Usaha TA 2025

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	0,00	289.260.000,00	0,00	289.260.000,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	715.000.000,00	769.310.000,00	0,00	769.310.000,00	107,59	832.044.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	75.605.000,00	0,00	75.605.000,00	75,61	94.865.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	55.000.000,00	30.310.000,00	0,00	30.310.000,00	55,10	20.400.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	767.990.000,00	298.707.500,00	96.315.000,00	395.022.500,00	51,44	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.637.990.000,00</b>	<b>1.463.192.500,00</b>	<b>96.315.000,00</b>	<b>1.559.507.500,00</b>	<b>95,21</b>	<b>947.309.000,00</b>

Dari rincian realisasi retribusi jasa usaha terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Retribusi Terminal pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak terealisasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan untuk terminal berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kota Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Desember 2018 Nomor 137.1/986/BAST-P3D/PEM-UM.A dan Nomor 127/5626/B.PPOD.III.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah pada tahun 2025 tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp289.260.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pembayaran sewa Rumah Susun Api-api sampai dengan Bulan Juni pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selanjutnya periode bulan Juli sampai Desember dicatat pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp769.310.000,00 atau 107,60% dari target Rp715.000.000,00, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp832.044.000,00 mengalami penurunan Rp62.734.000,00 atau 7,54%. Hal ini disebabkan jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar menurun.



- d) Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp75.605.000,00 atau 75,61% dari target Rp100.000.000,00, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp94.865.000,00 mengalami penurunan Rp19.260.000,00 atau 20,30%. Penurunan Retribusi Rumah Potong Hewan disebabkan persaingan harga dengan daging beku karena produksi daging segar mengambil ternak dari luar Kota Bontang.
- e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada tahun 2025 tidak terealisasi, dikarenakan tidak dilakukan pemungutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Laut Bontang Bersinar tentang Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Loktuan Bontang nomor 134.4.03/122/PEM.A dan nomor 001/PKS-LBB/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp30.310.000,00 atau 55,11% dari target sebesar Rp55.000.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp9.910.000,00 atau 48,58% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp20.400.000,00. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan benur udang dan benih ikan.
- g) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp395.022.500,00 atau 51,44% dari target sebesar Rp767.990.000,00 sedangkan tahun 2024 tidak terdapat realisasi karena adanya perubahan klasifikasi yang sebelumnya realisasi dicatat pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- 3) **Retribusi Perijinan Tertentu** merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Anggaran pendapatan retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp641.930.000,00 terealisasi sebesar Rp102.217.476,00 atau 15,92%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp68.312.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.904.976,00 atau 49,63%.

Tabel 5.1.1.1.7 Retribusi Perijinan Tertentu TA 2025



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Ketetapan 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	641.930.000,00	102.217.476,00	0,00	102.217.476,00	15,92	68.312.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>641.930.000,00</b>	<b>102.217.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.217.476,00</b>	<b>15,92</b>	<b>68.312.500,00</b>

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp102.217.476,00 dari target sebesar Rp641.930.000,00 atau 15,92%. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Persyaratan yang terlalu berat bagi Masyarakat
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) terlalu memberatkan
- Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mengakomodir anggaran penerimaan PBG untuk pembangunan Pabrik Soda Ash yang akan dibangun tahun 2025. Namun pembangunan tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2025.

Retribusi PBG dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota akan segera melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengurusan PBG.

### 5.1.2 BELANJA-LRA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD, Belanja yang berasal dari Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Belanja yang berasal dari Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas dan Klinik Pegawai.

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.117.029.950.793,71 atau 92,74% dari anggaran sebesar Rp3.360.998.808.720,00, angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp902.571.839.952,39 atau 40,76% dari realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.214.458.110.841,32.

**Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis Belanja**



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	2.198.134.597.820,42	2.064.462.920.368,71	93,92	1.551.892.075.448,32
Belanja Modal	1.159.230.394.543,58	1.051.965.132.367,00	90,75	661.033.963.537,00
Belanja Tidak Terduga	3.633.816.356,00	601.898.058,00	16,56	1.532.071.856,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.360.998.808.720,00</b>	<b>3.117.029.950.793,71</b>	<b>92,74</b>	<b>2.214.458.110.841,32</b>

### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah dari anggaran sebesar Rp2.198.134.597.820,42 telah terealisasi sebesar Rp2.064.462.920.368,71 atau 93,92%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.551.892.075.448,32 terjadi kenaikan sebesar Rp512.570.844.920,39 atau 33,03%.

Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	736.619.612.973,00	709.969.282.885,00	96,38	571.593.451.714,00
Belanja Barang dan Jasa	1.360.705.501.733,42	1.257.207.393.171,71	92,39	867.525.260.190,32
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	99.609.483.114,00	96.086.644.312,00	96,46	111.127.371.310,00
Bantuan Sosial	1.200.000.000,00	1.199.600.000,00	99,97	1.645.992.234,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.198.134.597.820,42</b>	<b>2.064.462.920.368,71</b>	<b>93,92</b>	<b>1.551.892.075.448,32</b>

Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada tahun 2025, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berjumlah 2.691 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 854 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut, 1.542 orang berjenis kelamin perempuan dan 1.149 orang berjenis kelamin laki-laki. Dari sisi jenjang pendidikan



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

tertinggi yang ditamatkan, lulusan S-3 (doktor) 1 orang, lulusan S-2 (magister) 277 orang, lulusan S1 (sarjana)/Diploma IV 1.910 orang, lulusan Diploma III 719 orang, lulusan Diploma II 11 orang, lulusan Diploma I sebanyak 7 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 576 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 29 orang dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15 orang.

PNS di Kota Bontang didominasi pegawai dengan pangkat golongan III. Berdasarkan tingkat kepangkatan, PNS dengan pangkat golongan IV sebanyak 407 orang, pangkat golongan III mencapai jumlah terbanyak 1.892 orang, pangkat golongan II sebanyak 382 orang, dan golongan I hanya 10 orang.

PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 350 orang. Jumlah jabatan fungsional tertentu sebanyak 1387 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 954 orang. Anggaran sebesar Rp736.619.612.973,00 telah terealisasi sebesar Rp709.969.282.885,00 atau 96,38%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp571.593.451.714,00 terjadi kenaikan sebesar Rp138.375.831.171,00 atau 24,21%.

Tabel 5.1.2.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.937.329.173,00	222.015.286.619,00	25.889.834.515,00	247.905.121.134,00	98,40	208.095.145.108,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	375.684.811.758,00	361.006.155.519,00	0,00	361.006.155.519,00	96,09	271.338.776.387,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.221.543.061,00	42.683.074.803,00	0,00	42.683.074.803,00	96,52	38.223.396.916,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.176.623.630,00	17.853.972.812,00	0,00	17.853.972.812,00	98,22	16.663.742.675,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.193.825.351,00	1.022.988.813,00	0,00	1.022.988.813,00	85,69	1.014.951.614,00
Belanja Pegawai BLUD	44.493.000.000,00	38.658.249.804,00	0,00	38.658.249.804,00	86,89	35.455.839.014,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	839.720.000,00	0,00	839.720.000,00	92,03	801.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>736.619.612.973,00</b>	<b>684.079.448.370,00</b>	<b>25.889.834.515,00</b>	<b>709.969.282.885,00</b>	<b>96,38</b>	<b>571.593.451.714,00</b>

Belanja Tambahan Penghasilan ASN direalisasikan berdasarkan:

- 1) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/397/BKPSDM/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Capaian Parameter dan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

- 2) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/398/BKPSDM/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- 3) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/400/BKPSDM/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Daerah Taman Husada;
- 4) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/401/BKPSDM/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 5) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/399/BKPSDM/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Penerima Insentif Pajak Daerah;
- 6) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/404/BKPSDM/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Jenis Jabatan dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;
- 7) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/406/BKPSDM/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Perangkat Daerah, Jenis Jabatan, dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja;
- 8) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/407/BKPSDM/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya bagi Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 9) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/407/BKPSDM/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah.
- 10) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/91/BKPSDM/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/398/BKPSDM/2024 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah;
- 11) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/92/BKPSDM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/401/BKPSDM/2024 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dan Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 12) Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/93/BKPSDM/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/406/BKPSDM/2024 Tentang Perangkat Daerah, Jenis Jabatan, Dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

- 13) Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/167/BKPSDM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/408/BKPSDM/2024 Tentang besaran Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Objektif Lainnya Bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah.

Realisasi belanja pegawai menurut perangkat daerah sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.2.1.4 Belanja Pegawai Per Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	175.243.734.836,00	167.718.528.238,00	4.919.910.070,00	172.638.438.308,00	98,51	142.560.031.234,00
Dinas Kesehatan	142.831.468.277,00	147.834.542.988,00	2.968.069.849,00	150.802.612.837,00	105,58	52.952.100.371,00
Rumah Sakit Umum Daerah	63.036.770.811,00	34.970.404.857,00	3.687.844.947,00	38.658.249.804,00	61,33	105.375.049.969,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	19.181.966.253,00	18.042.709.472,00	871.956.280,00	18.914.665.752,00	98,61	14.324.377.053,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.603.039.239,00	8.951.558.327,00	422.248.041,00	9.373.806.368,00	97,61	7.194.639.460,00
Satuan Polisi Pamong Praja	8.044.513.827,00	7.518.893.366,00	361.882.947,00	7.880.776.313,00	97,96	6.912.246.935,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.933.352.505,00	6.560.592.927,00	265.637.792,00	6.826.230.719,00	98,45	3.883.638.418,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.025.540.996,00	17.198.982.038,00	690.751.594,00	17.889.733.632,00	99,25	9.570.463.882,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.824.084.141,00	8.915.525.039,00	422.452.080,00	9.337.977.119,00	95,05	6.696.448.426,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.753.669.333,00	6.252.899.430,00	306.902.000,00	6.559.801.430,00	97,13	5.741.487.471,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	9.058.389.553,00	8.210.119.731,00	373.727.926,00	8.583.847.657,00	94,76	6.382.822.528,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	18.445.320.049,00	17.336.135.147,00	776.615.852,00	18.112.750.999,00	98,20	12.342.988.491,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.026.081.759,00	11.293.803.346,00	541.865.343,00	11.835.668.689,00	98,42	8.868.319.070,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.575.978.253,00	8.076.020.953,00	378.421.360,00	8.454.442.313,00	98,58	7.008.902.250,00
Dinas Perhubungan	8.551.755.553,00	7.733.782.044,00	378.065.792,00	8.111.847.836,00	94,86	7.089.194.226,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.926.157.297,00	9.286.355.944,00	443.634.555,00	9.729.990.499,00	98,02	5.851.779.820,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	13.663.934.259,00	12.651.839.275,00	600.810.811,00	13.252.650.086,00	96,99	10.540.710.059,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.084.907.786,00	6.587.477.302,00	356.289.338,00	6.943.766.640,00	98,01	6.322.410.073,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.214.391.235,00	8.628.545.044,00	350.448.601,00	8.978.993.645,00	97,45	6.537.689.669,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.329.249.846,00	7.716.422.466,00	307.340.415,00	8.023.762.881,00	96,33	5.854.845.467,00
Sekretariat Daerah	30.715.460.479,00	28.921.560.965,00	1.324.455.461,00	30.246.016.426,00	98,47	23.120.784.430,00
Sekretariat DPRD	27.674.468.526,00	26.916.070.968,00	390.504.925,00	27.306.575.893,00	98,67	22.781.533.669,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.690.264.972,00	8.150.896.789,00	396.155.346,00	8.547.052.135,00	98,35	6.831.679.159,00
Badan Pendapatan Daerah	12.929.297.210,00	11.844.370.018,00	261.460.466,00	12.105.830.484,00	93,63	10.620.954.561,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.336.165.902,00	8.606.098.309,00	445.509.177,00	9.051.607.486,00	96,95	7.985.679.089,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.016.009.003,00	9.292.343.318,00	430.948.651,00	9.723.291.969,00	97,08	7.564.192.522,00
Inspektorat Daerah	11.656.949.089,00	10.938.933.719,00	574.309.886,00	11.513.243.605,00	98,77	9.362.251.854,00
Kecamatan Bontang Utara	22.494.744.314,00	21.214.021.713,00	967.489.730,00	22.181.511.443,00	98,61	18.838.749.981,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.767.127.799,00	19.809.534.480,00	882.760.481,00	20.692.294.961,00	99,64	17.602.334.455,00
Kecamatan Bontang Barat	12.255.987.775,00	11.505.612.894,00	544.353.398,00	12.049.966.292,00	98,32	10.342.912.616,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.728.832.096,00	5.394.867.263,00	247.011.401,00	5.641.878.664,00	98,48	4.532.234.506,00
<b>Jumlah</b>	<b>736.619.612.973,00</b>	<b>684.079.448.370,00</b>	<b>25.889.834.515,00</b>	<b>709.969.282.885,00</b>	<b>96,38</b>	<b>571.593.451.714,00</b>

### b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 5.1.2.1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Barang Pakai Habis	265.904.790.581,42	241.502.788.104,00	0,00	241.502.788.104,00	90,82	192.864.424.373,78
Belanja Barang Tak Habis Pakai	935.137.627,00	895.130.020,00	0,00	895.130.020,00	95,72	329.228.420,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.396.937.989,00	1.396.082.830,00	0,00	1.396.082.830,00	99,94	0,00
Belanja Jasa Kantor	290.308.472.236,00	267.050.485.090,00	0,00	267.050.485.090,00	91,99	269.473.263.449,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.349.294.279,00	38.252.191.658,00	0,00	38.252.191.658,00	97,21	30.604.771.882,00
Belanja Sewa Tanah	39.939.000,00	39.939.000,00	0,00	39.939.000,00	100,00	136.462.290,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.514.576.493,00	9.109.906.758,00	0,00	9.109.906.758,00	86,64	8.147.443.152,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.479.506.640,00	4.907.751.690,00	0,00	4.907.751.690,00	89,57	4.463.785.557,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	197.580.000,00	174.490.000,00	0,00	174.490.000,00	88,31	348.889.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.290.417.620,00	3.109.597.256,00	0,00	3.109.597.256,00	94,50	4.759.804.825,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.268.983.375,00	2.623.538.048,00	0,00	2.623.538.048,00	80,26	3.656.115.490,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	237.650.000,00	205.650.000,00	0,00	205.650.000,00	86,53	257.350.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	197.749.999.000,00	194.566.118.220,00	0,00	194.566.118.220,00	98,39	65.350.934.262,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	613.198.781,00	567.009.080,00	0,00	567.009.080,00	92,47	435.728.780,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.628.737.015,00	12.178.908.795,00	0,00	12.178.908.795,00	83,25	12.578.449.253,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.060.439.727,00	27.601.368.353,22	0,00	27.601.368.353,22	98,36	22.307.906.077,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.799.987.631,00	2.487.942.655,00	0,00	2.487.942.655,00	88,86	1.262.404.252,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355.700,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	465.530.000,00	459.926.000,00	0,00	459.926.000,00	98,80	184.089.040,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	297.821.570.665,00	273.781.360.689,00	0,00	273.781.360.689,00	91,93	160.772.333.850,20
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.437.749.116,00	269.859.003,00	0,00	269.859.003,00	11,07	1.511.185.049,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	81.926.419.200,00	78.423.341.471,00	0,00	78.423.341.471,00	95,72	20.378.959.586,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.634.400.000,00	16.534.324.029,02	0,00	16.534.324.029,02	99,40	6.418.318.369,52
Belanja Barang dan Jasa BOS	9.858.841.821,00	8.073.478.077,00	0,00	8.073.478.077,00	81,89	12.787.077.607,94
Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.785.342.937,00	72.996.206.345,47	0,00	72.996.206.345,47	84,11	48.452.979.924,88
<b>Jumlah</b>	<b>1.360.705.501.733,42</b>	<b>1.257.207.393.171,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.207.393.171,71</b>	<b>92,39</b>	<b>867.525.260.190,32</b>



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Realisasi belanja barang dan jasa menurut perangkat daerah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.1.2.1.6 Belanja Barang dan Jasa per perangkat daerah tahun 2025 dan tahun 2024**

SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.647.426.228,42	148.401.477.295,00	0,00	148.401.477.295,00	88,00	80.442.000.013,94
Dinas Kesehatan	87.927.094.943,00	81.986.614.449,00	0,00	81.986.614.449,00	93,24	63.404.466.881,20
Rumah Sakit Umum Daerah	116.349.721.446,00	98.819.380.492,47	0,00	98.819.380.492,47	84,93	59.982.574.954,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	35.389.738.262,00	32.945.609.214,00	0,00	32.945.609.214,00	93,09	19.030.197.301,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.215.905.241,00	25.002.821.874,00	0,00	25.002.821.874,00	88,61	17.822.693.041,00
Satuan Polisi Pamong Praja	9.588.766.437,00	8.686.444.826,00	0,00	8.686.444.826,00	90,59	7.185.547.690,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.544.644.870,00	4.882.492.413,00	0,00	4.882.492.413,00	88,06	3.950.281.891,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.499.881.799,00	18.671.347.258,00	0,00	18.671.347.258,00	95,75	15.544.558.318,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	18.335.597.851,00	17.799.615.495,00	0,00	17.799.615.495,00	97,08	13.992.456.427,00
Dinas Ketenagakerjaan	28.427.767.554,00	27.872.332.347,00	0,00	27.872.332.347,00	98,05	15.015.518.692,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	20.386.892.682,00	19.363.489.016,00	0,00	19.363.489.016,00	94,98	10.981.304.025,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	24.380.010.675,00	23.239.678.520,00	0,00	23.239.678.520,00	95,32	23.213.707.278,00
Dinas Lingkungan Hidup	45.788.835.862,00	41.883.863.553,00	0,00	41.883.863.553,00	91,47	37.397.601.125,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.972.998.563,00	8.468.777.887,00	0,00	8.468.777.887,00	94,38	5.072.050.451,00
Dinas Perhubungan	24.438.963.667,00	22.813.757.171,00	0,00	22.813.757.171,00	93,35	17.307.204.869,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.961.595.096,00	27.785.155.044,00	0,00	27.785.155.044,00	95,94	23.772.125.711,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	57.997.288.084,00	55.040.238.152,00	0,00	55.040.238.152,00	94,90	39.438.889.802,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.977.787.001,00	12.527.319.615,00	0,00	12.527.319.615,00	89,62	10.185.046.483,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	68.958.389.653,00	65.655.200.640,00	0,00	65.655.200.640,00	95,21	51.126.533.285,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.390.133.937,00	11.894.456.348,00	0,00	11.894.456.348,00	96,00	8.014.430.627,00
Sekretariat Daerah	142.123.183.497,00	133.152.539.651,00	0,00	133.152.539.651,00	93,69	105.083.484.377,00
Sekretariat DPRD	73.483.763.740,00	64.351.023.818,00	0,00	64.351.023.818,00	87,57	51.195.080.428,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	16.319.457.481,00	14.882.675.058,00	0,00	14.882.675.058,00	91,20	12.447.549.217,00
Badan Pendapatan Daerah	11.100.225.954,00	10.502.527.633,00	0,00	10.502.527.633,00	94,62	10.327.039.935,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.512.223.087,00	24.550.884.911,00	0,00	24.550.884.911,00	89,24	19.231.900.615,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.366.029.909,00	14.850.558.350,00	0,00	14.850.558.350,00	96,65	13.060.400.821,00
Inspektorat Daerah	9.385.844.990,00	9.202.629.429,00	0,00	9.202.629.429,00	98,05	5.570.357.388,00
Kecamatan Bontang Utara	81.430.305.512,00	78.713.421.443,02	0,00	78.713.421.443,02	96,66	43.222.695.843,30
Kecamatan Bontang Selatan	79.411.020.328,00	76.539.391.092,22	0,00	76.539.391.092,22	96,38	40.821.226.019,00
Kecamatan Bontang Barat	30.903.611.219,00	29.782.237.748,00	0,00	29.782.237.748,00	96,37	20.403.200.271,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.490.396.165,00	46.939.432.429,00	0,00	46.939.432.429,00	94,85	23.283.136.410,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.360.705.501.733,42</b>	<b>1.257.207.393.171,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.207.393.171,71</b>	<b>92,39</b>	<b>867.525.260.190,32</b>

Realisasi belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya yang tidak melalui mekanisme APBD yaitu Belanja Barang dan Jasa dari dana BLUD, Kapitasi JKN, BOK Kesehatan, BOS, dan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Adapun rincian realisasi belanja barang dan jasa di luar mekanisme APBD diuraikan pada tabel berikut ini.

### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Tabel 5.1.2.2.1 Belanja Modal Pemerintah Kota Bontang

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Tanah	62.331.818.000,00	5.263.015.170,00	0,00	5.263.015.170,00	8,44	1.520.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	254.064.539.459,58	243.101.129.946,00	0,00	243.101.129.946,00	95,68	245.818.086.686,00
Belanja Gedung dan Bangunan	272.933.938.254,00	259.132.176.018,00	0,00	259.132.176.018,00	94,94	118.003.698.038,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	562.627.007.183,00	537.652.787.319,00	85.496.000,00	537.738.283.319,00	95,58	289.457.351.037,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.335.933.187,00	5.130.404.098,00	0,00	5.130.404.098,00	96,15	4.390.143.417,00
Belanja Aset Lainnya	1.937.158.460,00	1.600.123.816,00	0,00	1.600.123.816,00	82,60	1.844.684.359,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.159.230.394.543,58</b>	<b>1.051.879.636.367,00</b>	<b>85.496.000,00</b>	<b>1.051.965.132.367,00</b>	<b>90,75</b>	<b>661.033.963.537,00</b>

### a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebesar Rp259.132.176.018,00 atau 94,94% dari target Rp272.933.938.254,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp118.003.698.038,00 mengalami kenaikan sebesar Rp141.128.477.980,00 atau 119,60%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal gedung dan bangunan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025			%	Realisasi 2024 (Rp)
		Realisasi dari Kegiatan 2025 (Rp)	Pembayaran Kewajiban (Rp)	Jumlah (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.586.326.339,00	238.489.325.981,00	0,00	238.489.325.981,00	95,17	103.951.786.380,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	17.794.614.946,00	16.845.356.476,00	0,00	16.845.356.476,00	94,67	6.478.464.206,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	243.050.000,00	241.947.532,00	0,00	241.947.532,00	99,55	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.338.436.370,00	2.267.951.855,00	0,00	2.267.951.855,00	96,99	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.971.510.599,00	1.287.594.174,00	0,00	1.287.594.174,00	65,31	7.573.447.452,00
<b>Jumlah</b>	<b>272.933.938.254,00</b>	<b>259.132.176.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.132.176.018,00</b>	<b>94,94</b>	<b>118.003.698.038,00</b>

### b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp5.130.404.098,00 atau 96,15% dari target Rp5.335.933.187,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.390.143.417,00 mengalami kenaikan sebesar Rp740.260.681,00 atau 16,86%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal aset tetap lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.178.884.341,00	2.154.967.235,00	98,90	13.875.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	154.171.421,00	116.476.720,00	75,55	132.655.320,00
Belanja Modal Tanaman	1.614.641.500,00	1.563.236.000,00	96,82	1.261.664.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	949.758.727,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	835.731.775,00	755.530.975,00	90,40	2.032.189.870,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	552.504.150,00	540.193.168,00	97,77	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.335.933.187,00</b>	<b>5.130.404.098,00</b>	<b>96,15</b>	<b>4.390.143.417,00</b>

Belanja modal aset tetap lainnya berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah**

SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.633.173.720,00	1.507.637.653,00	92,31	2.081.695.870,00
Dinas Kesehatan	4.635.000,00	4.500.000,00	97,09	384.011.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota	0,00	0,00	0,00	892.604.227,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.454.641.500,00	1.417.036.000,00	97,41	807.453.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	7.648.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	410.451.190,00	399.653.725,00	97,37	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.705.000.000,00	1.683.200.000,00	98,72	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bontang Utara	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	118.688.777,00	109.276.720,00	92,07	132.655.320,00
Kecamatan Bontang Barat	8.343.000,00	8.100.000,00	97,09	13.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.335.933.187,00</b>	<b>5.130.404.098,00</b>	<b>96,15</b>	<b>4.390.143.417,00</b>

**c. Belanja Modal Aset Lainnya**

Realisasi belanja aset lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp1.600.123.816,00 atau 82,60% dari target Rp1.937.158.460,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp1.844.684.359,00 mengalami penurunan sebesar Rp244.560.543,00 atau 13,26%.

Rincian berdasarkan klasifikasi jenis belanja modal aset lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya**



Uraian Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.737.158.460,00	1.462.123.816,00	84,17	1.694.684.359,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00	138.000.000,00	69,00	150.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.937.158.460,00</b>	<b>1.600.123.816,00</b>	<b>82,60</b>	<b>1.844.684.359,00</b>

## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Bontang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut ini.

### 5.3.1 ASET

Total Aset Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.604.475.107.766,60 mengalami kenaikan sebesar Rp132.945.496.535,03 atau 2,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.471.529.611.231,57 sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.1 Total Aset 2025

Aset	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Aset Lancar	466.220.854.921,34	790.946.839.841,86	(41,06)
Investasi Jangka Panjang	261.911.680.640,54	235.183.114.040,99	11,37
Aset Tetap	4.883.301.712.208,12	4.141.847.676.904,12	17,90
Properti Investasi	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	956.308.519.724,60	1.266.819.640.172,60	(24,51)
<b>Jumlah</b>	<b>6.604.475.107.766,60</b>	<b>6.471.529.611.231,57</b>	<b>2,05</b>

Rincian aset dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

#### 5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp466.220.854.921,34 mengalami penurunan sebesar Rp324.725.984.920,52 atau 41,06% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp790.946.839.841,86 sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.3.1.1.2 Aset Lancar

Aset	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Kas Daerah	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41	(53,19)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Aset	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55	(70,44)
Kas di Bendahara BOSP	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54	50,90
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60	(41,73)
Kas di Bendahara BOK Puskesmas	568.653.462,00	0,00	100,00
Piutang Pajak Daerah	63.162.418.077,00	55.164.999.100,00	14,50
Piutang Retribusi Daerah	1.228.244.261,00	947.549.871,00	29,62
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.790.241.980,22	2.369.779.863,22	228,73
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	21.955.167.000,00	(100,00)
Piutang Lainnya	0,00	47.639.680.735,00	(100,00)
Penyisihan Piutang	(31.359.905.812,14)	(28.881.837.612,46)	8,60
Beban Dibayar Dimuka	639.432.676,00	627.150.278,00	1,96
Persediaan	142.602.905.842,00	85.863.653.471,00	66,08
<b>Jumlah</b>	<b>466.220.854.921,34</b>	<b>790.946.839.841,86</b>	<b>(41,06)</b>

Rincian Aset Lancar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. KAS

Kas merupakan aset lancar pada laporan neraca yang paling likuid. Aset lancar pada pos ini menunjukkan saldo Kas per 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara BLUD RSUD, Bendahara Kapitasi JKN, Bendahara SKPD, dan Bendahara BOS baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan tabungan. Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp282.157.517.897,26 mengalami penurunan sebesar Rp323.103.179.238,84 atau 53,38% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp605.260.697.136,10 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.1.3 Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas di Kas Daerah	273.607.969.471,45	584.521.534.086,41	(53,19)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	1.134.455.147,54	1.063.872.610,54	6,63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.605.416.610,60	1.946.947.502,60	(17,54)
Kas Dana BOK Puskesmas	568.653.462,00	0,00	100,00
Kas di BLUD	5.241.023.205,67	17.728.342.936,55	(70,44)
<b>Jumlah</b>	<b>282.157.517.897,26</b>	<b>605.260.697.136,10</b>	<b>(53,38)</b>

Rincian saldo Kas per 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024, dapat disajikan sebagai berikut:

#### 1) Kas di Kas Daerah



Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Bontang Per 31 Desember 2025. Kas pada Kas Daerah yang disimpan pada Bankaltim dengan nomor rekening 0081301360 berupa dana di rekening giro bank. Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp273.607.969.471,45 mengalami penurunan sebesar Rp310.913.564.614,96 atau 53,19% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp584.521.534.086,41.

**2) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas per 31 Desember 2025 yang masih berada di bendahara pengeluaran SKPD dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah nihil.

**3) Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas per 31 Desember 2025 yang masih berada di bendahara penerimaan SKPD. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

**b. PIUTANG**

Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bontang dan/atau hak Pemerintah Kota Bontang yang dapat dinilai dengan uang sebagai perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas. Pada tahun 2025 Piutang pada Pemerintah Kota Bontang terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Terdapat piutang yang dilakukan reklasifikasi pencatatan yang sebelumnya dicatat pada Piutang Lainnya, pada tahun 2025 dicatat pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Saldo piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut ini.

**1) Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pajak Daerah merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan atas pajak daerah. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah, yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak tahun 2025 sebesar Rp63.162.418.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.997.418.977,00 atau 14,50% dari piutang pajak Tahun 2024 sebesar Rp55.164.999.100,00.

**Tabel 5.3.1.1.4 Piutang Pajak**



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Piutang Pajak	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	151.634.097,00	94.591.431,00	57.042.666,00	60,30
Piutang Pajak Restoran	1.754.691.245,00	1.223.381.244,00	531.310.001,00	43,43
Piutang Pajak Hiburan	15.641.050,00	13.984.550,00	1.656.500,00	11,85
Piutang Pajak Reklame	224.622.650,00	206.549.354,00	18.073.296,00	8,75
Piutang Pajak Penerangan Jalan	987.988.530,00	14.900.760,00	973.087.770,00	6.530,46
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00	75.955.200,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	127.456.346,00	154.096.296,00	(26.639.950,00)	(17,29)
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00	20.408.780,00	0,00	0,00
Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	59.804.020.179,00	53.361.131.485,00	6.442.888.694,00	12,07
<b>Jumlah</b>	<b>63.162.418.077,00</b>	<b>55.164.999.100,00</b>	<b>7.997.418.977,00</b>	<b>14,50</b>

Kenaikan piutang pajak ini dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Awal Piutang Pajak adalah Rp55.164.999.100,00;
- Ketetapan pajak Tahun 2025 sebesar Rp157.725.862.180,95;
- Penambahan NOP (PBB-P2) baru sebesar Rp359.129.530,00;
- Pemutakhiran data pajak (PBB-P2) sebesar (Rp69.453.849,00);
- Koreksi penambahan piutang PBB-P2 sebesar Rp59.102,00;
- Realisasi pembayaran pajak tahun 2025 sebesar Rp147.791.645.754,95;
- Pelunasan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.226.532.232,00;
- Saldo piutang pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp63.162.418.077,00.

Tabel 5.3.1.1.5 Piutang Pajak

Piutang Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan 2025 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2025 (Rp)	Koreksi Tambah (Kurang) (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	94.591.431,00	2.020.612.527,00	1.951.400.183,00	0,00	12.169.678,00	151.634.097,00
Piutang Pajak Restoran	1.223.381.244,00	27.941.039.974,00	26.949.018.191,00	0,00	460.711.782,00	1.754.691.245,00
Piutang Pajak Hiburan	13.984.550,00	3.085.208.831,00	3.082.442.331,00	0,00	1.110.000,00	15.641.050,00
Piutang Pajak Reklame	206.549.354,00	1.042.737.158,50	1.006.665.802,50	0,00	17.998.060,00	224.622.650,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	14.900.760,00	40.578.234.368,00	39.605.146.598,00	0,00	0,00	987.988.530,00
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00	326.859.860,00	326.859.860,00	0,00	0,00	75.955.200,00
Piutang Pajak Air Tanah	154.096.296,00	8.612.515.660,00	8.612.515.660,00	0,00	26.639.950,00	127.456.346,00
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00	2.421.862.102,50	2.421.862.102,50	0,00	0,00	20.408.780,00
Piutang BPHTB	0,00	7.252.330.108,95	7.252.330.108,95	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	53.361.131.485,00	64.443.411.591,00	56.582.354.918,00	289.734.783,00	1.707.902.762,00	59.804.020.179,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Piutang Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan 2025 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2025 (Rp)	Koreksi Tambah (Kurang) (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
Jumlah	55.164.999.100,00	157.725.862.180,95	147.791.645.754,95	289.734.783,00	2.226.532.232,00	63.162.418.077,00

Rincian ketetapan Pajak pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.1.6 Ketetapan Pajak tahun 2025**

Piutang Pajak	SKPD	SKPD Terbayar	Tunggakan SKPD
Piutang Pajak Hotel	432	443	(11)
Piutang Pajak Restoran	7.720	7.279	441
Piutang Pajak Hiburan	381	370	11
Piutang Pajak Reklame	1.193	1.169	24
Piutang Pajak Penerangan Jalan	220	204	16
Mineral Bukan Logam	11	12	(1)
Piutang Pajak Parkir	86	86	0
Piutang Pajak Air Tanah	72	72	0
Piutang BPHTB	1.144	1.147	(3)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	48.194	18.843	29.351
Piutang Pajak Sarang Burung Walet	1	1	0

Pada tahun 2025 telah dilakukan pelunasan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp2.226.532.232,00 dengan perincian sebagai berikut ini.

- a) Piutang Pajak Hotel sebesar Rp12.169.678,00
- b) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp460.711.782,00
- c) Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.110.000,00
- d) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp17.998.060,00
- e) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp26.639.950,00
- f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.707.902.762,00 dengan perincian sebagai berikut ini
  - (i) PBB Tahun 2004 dari 1 WP sebesar Rp4.696,00
  - (ii) PBB Tahun 2005 dari 1 WP sebesar Rp5.446,00
  - (iii) PBB Tahun 2009 dari 1 WP sebesar Rp17.300,00
  - (iv) PBB Tahun 2010 dari 1 WP sebesar Rp17.300,00
  - (v) PBB Tahun 2011 dari 2 WP sebesar Rp46.100,00
  - (vi) PBB Tahun 2012 dari 2 WP sebesar Rp48.960,00
  - (vii) PBB Tahun 2013 dari 1 WP sebesar Rp28.800,00
  - (viii) PBB Tahun 2014 dari 1 WP sebesar Rp28.800,00
  - (ix) PBB Tahun 2018 dari 486 WP sebesar Rp45.095.097,00
  - (x) PBB Tahun 2019 dari 659 WP sebesar Rp90.550.564,00
  - (xi) PBB Tahun 2020 dari 888 WP sebesar Rp162.417.691,00
  - (xii) PBB Tahun 2021 dari 1.272 WP sebesar Rp386.121.003,00
  - (xiii) PBB Tahun 2022 dari 2.046 WP sebesar Rp326.496.229,00
  - (xiv) PBB Tahun 2024 dari 4.123 WP sebesar Rp697.024.776,00

Dari jumlah piutang pajak TA 2025 terdapat piutang pajak yang termasuk dalam kualitas macet sebesar Rp18.138.823.172,00 dengan perincian sebagai berikut ini:



Tabel 5.3.1.1.7 Piutang Pajak Macet Tahun 2025

Piutang Pajak	Nilai Piutang (Rp)
Piutang Pajak Hotel	80.025.253,00
Piutang Pajak Restoran	49.034.662,00
Piutang Pajak Hiburan	9.474.450,00
Piutang Pajak Reklame	63.428.750,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	14.900.760,00
Piutang Pajak Parkir	75.955.200,00
Piutang Pajak Air Tanah	127.456.346,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.408.780,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.698.138.971,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.138.823.172,00</b>

## 2) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Piutang Retribusi disebabkan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca tertentu belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bontang tahun 2025 sebesar Rp1.228.244.261,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.694.390,00 atau 29,62% dari piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp947.549.871,00.

Tabel 5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.880.200,00	40.947.700,00	39.932.500,00	97,52
Retribusi Pelayanan Pasar	674.867.500,00	608.305.610,00	66.561.890,00	10,94
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00	129.082.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	174.200.000,00	0,00	174.200.000,00	100,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00	52.169.125,00	0,00	0,00
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	106.905.436,00	106.905.436,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.228.244.261,00</b>	<b>947.549.871,00</b>	<b>280.694.390,00</b>	<b>29,62</b>

Kenaikan piutang retribusi ini dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Awal Piutang Retribusi adalah Rp947.549.871,00;
- Ketetapan Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp3.706.074.500,00;
- Reklas Piutang Hasil Sewa BMD ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

- Daerah sebesar Rp138.465.000,00;
- d) Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp50.962.765,00;
  - e) Realisasi pembayaran retribusi tahun 2025 sebesar Rp3.324.043.500,00;
  - f) Pelunasan retribusi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp290.764.375,00;
  - g) Saldo piutang retribusi tahun 2025 adalah sebesar Rp1.228.244.261,00.

Tabel 5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	Saldo Awal Piutang Retribusi (Rp)	Ketetapan 2025 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2025 (Rp)	Koreksi Tambah/ (Kurang) (Rp)	Pelunasan Retribusi (Rp)	Saldo Akhir Piutang Retribusi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.947.700,00	2.324.916.500,00	2.273.359.500,00	0,00	11.624.500,00	80.880.200,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	608.305.610,00	723.758.000,00	525.334.000,00	50.962.765,00	182.824.875,00	674.867.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.082.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	657.400.000,00	525.350.000,00	138.465.000,00	96.315.000,00	174.200.000,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.169.125,00
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	106.905.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.905.436,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Piutang Retribusi	Saldo Awal Piutang Retribusi (Rp)	Ketetapan 2025 (Rp)	Realisasi Ketetapan 2025 (Rp)	Koreksi Tambah/ (Kurang) (Rp)	Pelunasan Retribusi (Rp)	Saldo Akhir Piutang Retribusi (Rp)
Retribusi Ijin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>947.549.871,00</b>	<b>3.706.074.500,00</b>	<b>3.324.043.500,00</b>	<b>189.427.765,00</b>	<b>290.764.375,00</b>	<b>1.228.244.261,00</b>

Dari jumlah piutang retribusi TA 2025 terdapat piutang retribusi yang termasuk dalam kualitas macet sebesar Rp846.213.261,00 dengan perincian sebagai berikut ini:

**Tabel 5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Macet Tahun 2025**

Piutang Retribusi	Nilai Piutang (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.323.200,00
Retribusi Pelayanan Pasar	476.443.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.140.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	129.082.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	42.150.000,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	52.169.125,00
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	106.905.436,00
<b>Jumlah</b>	<b>846.213.261,00</b>

### c. PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan piutang merupakan upaya untuk menyajikan nilai piutang yang benar-benar dapat direalisasikan. Penyisihan piutang terdiri dari penyisihan piutang pajak, penyisihan piutang retribusi, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, dan penyisihan piutang lainnya. Penyisihan piutang tahun 2025 menggunakan kualitas piutang sebagai dasar penghitungan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Bontang.

Saldo penyisihan piutang tahun 2025 adalah sebesar Rp31.359.905.812,14 atau mengalami kenaikan Rp2.478.068.199,68 atau 8,58% dari tahun 2024 sebesar Rp28.881.837.612,46, dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>				
Penyisihan Piutang Pajak	29.794.075.621,14	27.761.969.455,71	2.032.106.165,43	7,32
Penyisihan Piutang Retribusi	810.188.416,00	287.776.869,75	522.411.546,25	181,53
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	755.641.775,00	827.015.867,00	(71.374.092,00)	(8,63)
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>				
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	5.075.420,00	(5.075.420,00)	(100,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jumlah	31.359.905.812,14	28.881.837.612,46	2.478.068.199,68	8,58

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

### d. PERSEDIAAN

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Perangkat Kerja. Saldo Persediaan tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp142.602.905.842,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.739.252.371,00 atau 66,08% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp85.863.653.471,00.

Tabel 5.3.1.1.12 Klasifikasi Persediaan per Jenis

Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Baku Bangunan	1.136.039.300,00	906.153.544,00	229.885.756,00	25,37
Bahan Kimia	329.745.605,00	129.957.223,00	199.788.382,00	153,73
Bahan Bakar dan Pelumas	1.938.870.021,00	1.291.028.581,00	647.841.440,00	50,18
Bahan Baku	11.095.340,00	48.610.380,00	(37.515.040,00)	(77,17)
Bahan/Bibit Tanaman	273.836.570,00	732.069.980,00	(458.233.410,00)	(62,59)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	32.435.700,00	41.492.700,00	(9.057.000,00)	(21,83)
Suku Cadang Alat Angkutan	489.720.500,00	402.841.500,00	86.879.000,00	21,57
Suku Cadang Alat Besar	191.196.000,00	417.337.425,00	(226.141.425,00)	(54,19)
Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	22.633.050,00	30.785.425,00	(8.152.375,00)	(26,48)
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	46.000,00	1.320.000,00	(1.274.000,00)	(96,52)
Suku Cadang Alat Bengkel	142.717.120,00	150.499.370	(7.782.250,00)	(5,17)
Alat Tulis Kantor	2.187.610.909,00	2.738.071.301	(550.460.392,00)	(20,10)
Kertas dan Cover	1.324.476.356,00	846.982.105	477.494.251,00	56,38
Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
Benda Pos	11.304.000,00	26.918.000	(15.614.000,00)	(58,01)
Bahan Komputer	2.259.144.031,00	2.050.338.341	208.805.690,00	10,18
Perabot Kantor	2.065.420.655,00	1.298.809.449	766.611.206,00	59,02
Alat Listrik	1.255.482.267,00	1.299.167.863	(43.685.596,00)	(3,36)
Perlengkapan Dinas	312.917.800,00	747.956.518	(435.038.718,00)	(58,16)
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	14.960.000,00	38.279.274	(23.319.274,00)	(60,92)
Suvenir/Cendera Mata	452.432.300,00	637.137.760	(184.705.460,00)	(28,99)
Obat	19.073.946.783,00	17.376.063.011	1.697.883.772,00	9,77
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	107.942.403.020,00	51.431.892.897,00	56.510.510.123,00	109,87
Natura	192.967.921,00	390.614.459,00	(197.646.538,00)	(50,60)
Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
Komponen Rambu - Rambu	763.940.384,00	2.688.505.190,00	(1.924.564.806,00)	(71,58)
Attachment	60.663.000,00	59.500.000,00	1.163.000,00	1,95



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pipa Air Besi Tuang (DCI)	11.249.900,00	11.249.900,00	0,00	0,00
Pipa Plastik PVC (UPVC)	105.651.310,00	70.071.275,00	35.580.035,00	50,78
<b>Jumlah</b>	<b>142.602.905.842,00</b>	<b>85.863.653.471,00</b>	<b>56.739.252.371,00</b>	<b>66,08</b>

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rincian mutasi Persediaan selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo awal Persediaan</b>	<b>85.863.653.471,00</b>
<b>Penggunaan Persediaan</b>	<b>204.209.294.830,00</b>
<b>Pembelian Persediaan</b>	<b>189.594.216.372,00</b>
<b>Penambahan</b>	<b>132.256.304.606,00</b>
Reklas dari Aset Tetap	13.626.863.824,00
Reklas dari Beban Jasa	7.264.627.256,00
Penerimaan Hibah	5.257.779.945,00
Penambahan Saldo Awal Persediaan	26.215.808,00
Reklas dari Aset Tetap ke Ekstrakomptabel	3.191.303.550,00
Penerimaan Lainnya	18.440.100,00
Reklas dari beban hibah	102.690.901.123,00
Penambahan persediaan tahun 2006 (Laporan No. 000.2.3.2/LAP-Penilaian.079/BPKAD tanggal 24 Desember 2025)	180.173.000,00
<b>Pengurangan</b>	<b>60.901.973.777,00</b>
Reklas ke Aset Tetap	4.042.174.599,00
Reklas ke Beban Jasa	10.694.130.464,00
Reklas ke Belanja Lainnya	145.260.674,00
Reklas ke Beban Hibah	45.450.423.615,00
Koreksi karena kesalahan aplikasi SIM Aset	569.984.425,00
<b>Saldo akhir Persediaan</b>	<b>142.602.905.842,00</b>

Persediaan akhir merupakan hasil penghitungan persediaan *stock opname*, yang dituangkan dalam berita acara *stock opname*.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang, bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode periodik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir. Khusus persediaan obat pada BLUD RSUD Taman Husada dan Dinas Kesehatan Kota Bontang terdiri dari persediaan obat di Instalasi Farmasi dan di Puskesmas, metode penilaian menggunakan metode FIFO (*first in first out*). Untuk pengeluaran persediaan obat diperhatikan terlebih dahulu masa kadaluarsanya yang lebih pendek akan dikeluarkan terlebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang. Jika persediaan obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama maka digunakan metode FIFO.



Untuk persediaan rusak pada SKPD tidak dicatat sebagai persediaan karena tidak dapat digunakan untuk operasional kegiatan, yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.413.000.788,00 dan RSUD Taman Husada sebesar Rp118.778.240,00 berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat.

Saldo persediaan tahun 2025 tidak termasuk perlengkapan dan peralatan yang terealisasi melalui Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat dalam Program Stimulan UMKM Tahun 2025 pada 15 Kelurahan.

### 5.3.1.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.883.301.712.208,12 mengalami kenaikan sebesar Rp741.454.035.304,00 atau 17,90% dari tahun 2024 sebesar Rp4.141.847.676.904,12 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.1 Aset Tetap

Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Tanah	894.118.450.408,00	887.408.927.014,00	6.709.523.394,00	0,76
Peralatan dan Mesin	1.511.364.046.327,00	1.251.592.918.697,00	259.771.127.630,00	20,76
Gedung dan Bangunan	2.581.291.923.138,12	2.278.112.282.276,12	303.179.640.862,00	13,31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.221.292.724.738,00	2.758.400.752.100,00	462.891.972.638,00	16,78
Aset Tetap Lainnya	78.794.396.864,00	76.206.062.560,00	2.588.334.304,00	3,40
Konstruksi dalam Pengerjaan	211.691.971.792,00	164.285.126.421,00	47.406.845.371,00	28,86
Akumulasi Penyusutan	(3.615.251.801.059,00)	(3.274.158.392.164,00)	(341.093.408.895,00)	10,42
<b>Jumlah</b>	<b>4.883.301.712.208,12</b>	<b>4.141.847.676.904,12</b>	<b>741.454.035.304,00</b>	<b>17,90</b>

Saldo akhir aset tetap merupakan kumpulan dari beberapa transaksi baik transaksi keuangan maupun transaksi pemindahan kepemilikan aset lainnya seperti hibah atau donasi. Transaksi tersebut selama tahun 2025 menyebabkan mutasi aset tetap baik mutasi masuk maupun mutasi keluar yang mempengaruhi saldo akhir aset tetap. Rincian mutasi masuk dan keluar aset tetap tahun 2025 tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini.

#### a. Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp894.118.450.408,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.709.523.394,00 atau



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

0,76% dari tahun 2024 sebesar Rp887.408.927.014,00 dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.2 Aset tanah per SKPD

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.402.365.426,00	33.402.365.426,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	12.827.637.460,00	7.626.966.000,00	68,19
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	314.940.808.433,00	314.940.808.433,00	0,00
4	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.260.692.062,00	5.539.763.727,00	(5,04)
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.577.106.416,00	2.577.106.416,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.403.739.225,00	1.403.739.225,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	525.927.593,00	525.927.593,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00	0,00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14.148.188.912,00	14.148.188.912,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	434.918.622.875,00	433.130.699.276,00	0,41
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.457.266.000,00	42.457.266.000,00	0,00
13	Kecamatan Bontang Utara	5.755.015.006,00	5.755.015.006,00	0,00
14	Kecamatan Bontang Selatan	13.808.320.000,00	13.808.320.000,00	0,00
15	Kecamatan Bontang Barat	3.914.761.000,00	3.914.761.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>894.118.450.408,00</b>	<b>887.408.927.014,00</b>	<b>0,76</b>

Mutasi tanah selama tahun anggaran 2025 disebabkan oleh penerimaan dari hibah dan penghapusan aset tanah yang dihibahkan ke pihak lain, dapat dijelaskan sebagai berikut ini

<b>Saldo Awal</b>	<b>887.408.927.014,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal TA 2025	5.263.015.170,00
Kapitalisasi honorarium	8.760.000,00
Reklas dari beban jasa	170.182.200,00
Mutasi masuk antar SKPD	1.787.923.599,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>7.229.880.969,00</b>
<b>Mutasi Pengurangan</b>	
Reklas ke beban jasa	61.745.830,00
Hibah Keluar	279.071.665,00
Reklas antar KIB	179.540.080,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>520.357.575,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>894.118.450.408,00</b>

Mutasi tambah aset Tanah tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.



- 1) Belanja modal Tanah TA 2025 sebesar Rp5.263.015.170,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp8.760.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan.
- 3) Reklas dari beban jasa sebesar Rp170.182.200,00 pada Dinas Kesehatan.
- 4) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.787.923.599,00 pada Sekretariat Daerah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian juga untuk mutasi kurang aset Tanah tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Reklas dari Tanah ke Beban Jasa sebesar Rp61.745.830,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 2) Hibah dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke TNI Angkatan Laut Sangatta sebesar Rp279.071.665,00
- 3) Reklas dari tanah ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp179.540.080,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

**b. Peralatan dan Mesin**

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.511.364.046.327,00 mengalami kenaikan sebesar Rp259.771.127.630,00 atau 20,76% dari tahun 2024 sebesar Rp1.251.592.918.697,00. Perincian peralatan dan mesin sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.3 Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Alat Besar	92.802.367.761,00	86.452.839.630,00	7,34
2	Alat Angkutan	228.739.229.057,00	215.128.484.508,00	6,33
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.294.923.369,00	14.499.496.961,00	5,49
4	Alat Pertanian	10.691.283.940,00	10.135.669.347,00	5,48
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.235.519.483,00	360.673.519.999,00	27,88
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	98.258.039.855,00	56.251.186.283,00	74,68
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	308.160.739.052,00	272.116.354.626,00	13,25
8	Alat Laboratorium	58.972.206.033,00	51.556.319.095,00	14,38
9	Alat Persenjataan	2.772.611.730,00	2.807.304.957,00	(1,24)
10	Komputer	209.140.412.278,00	162.018.945.329,00	29,08
11	Alat Eksplorasi	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
12	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.170.133.480,00	2.170.133.480,00	0,00
13	Alat Keselamatan Kerja	7.900.671.727,00	4.368.911.351,00	80,84
14	Peralatan Proses/Produksi	2.085.600.000,00	2.085.600.000,00	0,00
15	Rambu-Rambu	9.195.330.814,00	7.885.334.933,00	16,61
16	Peralatan Olahraga	3.943.197.748,00	3.441.038.198,00	14,59
	<b>Jumlah</b>	<b>1.511.364.046.327,00</b>	<b>1.251.592.918.697,00</b>	<b>20,76</b>

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 pada SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.4 Aset Peralatan dan Mesin per SKPD



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.503.289.129,00	134.248.464.338,00	41,90
2	Dinas Kesehatan	116.744.089.518,00	97.993.874.480,00	19,13
3	Rumah Sakit Umum Daerah	360.783.292.433,00	310.592.163.854,00	16,16
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	56.756.436.975,00	46.855.301.465,00	21,13
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.233.117.120,00	25.095.156.852,00	68,29
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.565.770.476,00	7.041.932.719,00	7,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.865.756.079,00	13.530.320.779,00	32,04
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42.640.860.143,00	40.764.540.173,00	4,60
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.625.868.064,00	7.970.181.774,00	20,77
10	Dinas Ketenagakerjaan	7.814.212.525,00	6.692.273.000,00	16,76
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	14.582.702.300,00	12.403.310.680,00	17,57
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	25.540.070.385,00	24.452.090.471,00	4,45
13	Dinas Lingkungan Hidup	56.415.305.310,00	57.659.675.910,00	(2,16)
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.676.934.954,00	12.189.775.954,00	20,40
15	Dinas Perhubungan	30.830.852.184,00	27.337.895.528,00	12,78
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.609.609.256,00	22.244.560.656,00	46,60
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	36.266.206.691,00	32.480.035.105,00	11,66
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.130.723.111,00	9.107.795.911,00	77,11
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	31.200.706.236,00	18.117.145.012,00	72,22
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.662.120.891,00	15.111.175.803,00	10,26
21	Sekretariat Daerah	133.257.105.366,00	121.448.178.369,00	9,72
22	Sekretariat DPRD	75.711.311.982,00	63.300.192.248,00	19,61
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	11.436.837.109,00	10.934.877.409,00	4,59
24	Badan Pendapatan Daerah	11.624.485.521,00	11.368.521.521,00	2,25
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.148.659.608,00	17.659.255.119,00	8,43
26	Inspektorat	13.306.562.488,00	9.161.332.958,00	45,25
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.007.816.736,00	5.615.625.406,00	24,79
28	Kecamatan Bontang Utara	40.441.799.151,00	32.419.680.731,00	24,74
29	Kecamatan Bontang Selatan	41.668.454.118,00	31.982.946.468,00	30,28
30	Kecamatan Bontang Barat	21.939.205.647,00	19.962.833.143,00	9,90
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.373.884.821,00	5.851.804.861,00	43,10
	<b>Jumlah</b>	<b>1.511.364.046.327,00</b>	<b>1.251.592.918.697,00</b>	<b>20,76</b>

Mutasi peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

<b>Saldo Awal</b>	<b>1.251.592.918.697,00</b>
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2025	243.101.129.946,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	402.149.315,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Reklasifikasi dari beban persediaan	1.794.878.186,00	
Reklasifikasi dari beban jasa	832.335.764,00	
Mutasi masuk antar KIB	25.554.182.566,00	
Reklasifikasi antar SKPD	2.701.387.138,00	
Donasi/Hibah	7.648.140.826,00	
Reklas dari Beban Hibah	2.419.996,00	
Penerimaan Lain-lain BOS Kinerja	34.278.558,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>282.070.902.295,00</b>
Mutasi Pengurangan		
Reklas ke aset lain-lain	13.426.504.467,00	
Reklasifikasi antar KIB	2.726.773.723,00	
Reklasifikasi ke beban jasa	116.551.590,00	
Reklasifikasi ke beban persediaan	3.986.587.896,00	
Mutasi keluar antar SKPD	1.113.037.138,00	
Mutasi ke ekstrakomptabel	454.602.536,00	
Kekurangan Volume Pekerjaan	475.717.315,00	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>22.299.774.665,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>1.511.364.046.327,00</b>

Mutasi tambah aset Peralatan dan Mesin tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp243.101.129.946,00.
- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp402.149.315,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.5 Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium ke Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Mutasi Honorarium
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.360.000,00
Dinas Kesehatan	22.190.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.640.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.295.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.290.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	2.700.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	8.970.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	16.845.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.340.000,00
Dinas Perhubungan	2.704.315,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.625.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	19.960.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.780.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	25.825.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.480.000,00
Sekretariat Daerah	29.875.000,00
Sekretariat DPRD	12.760.000,00
Badan Pendapatan Daerah	3.250.000,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi Honorarium
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.730.000,00
Kecamatan Bontang Utara	28.980.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	31.010.000,00
Kecamatan Bontang Barat	33.210.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>402.149.315,00</b>

- 3) Reklas dari beban persediaan sebesar Rp1.794.878.186,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.6 Mutasi Tambah Kapitalisasi Barang/Jasa ke Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Mutasi Beban Persediaan (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	903.991.771,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	321.454.457,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	4.437.400,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.050.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	163.350.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	15.592.800,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	9.239.500,00
Dinas Perhubungan	2.380.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.260.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	23.010.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.340.000,00
Sekretariat DPRD	54.737.600,00
Badan Pendapatan Daerah	1.900.000,00
Inspektorat Daerah	68.484.000,00
Kecamatan Bontang Utara	114.706.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	40.546.658,00
Kecamatan Bontang Barat	40.448.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.794.878.186,00</b>

- 4) Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp832.335.764,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.7 Reklasifikasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Mutasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.654.608,00
Rumah Sakit Umum Daerah	219.212.977,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.830.000,00
Dinas Perhubungan	187.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	28.327.039,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi Beban Jasa (Rp)
Sekretariat DPRD	190.891.040,00
Kecamatan Bontang Selatan	35.420.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>832.335.764,00</b>

- 5) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp25.554.182.566,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.8 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Reklasifikasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	543.590.063,00
Dinas Kesehatan	845.283.747,00
Rumah Sakit Umum Daerah	614.082.101,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	4.578.843.461,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.827.033.726,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	42.107.996,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.514.000,00
Dinas Perhubungan	104.784.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	399.132.560,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.500.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	341.458.982,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	286.844.225,00
Sekretariat DPRD	1.544.770.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	177.816.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.588.558,00
Inspektorat Daerah	163.925.000,00
Kecamatan Bontang Utara	759.975.500,00
Kecamatan Bontang Selatan	856.782.905,00
Kecamatan Bontang Barat	192.148.992,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.554.182.566,00</b>

- 6) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.701.387.138,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.9 Mutasi Masuk antar SKPD**

Nama SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Kesehatan	34.513.358,00
Rumah Sakit Umum Daerah	17.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	55.883.071,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	78.500.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.247.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	37.230.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	195.607.000,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	290.143.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
Kecamatan Bontang Utara	531.720.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	932.731.759,00
Kecamatan Bontang Barat	265.860.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.701.387.138,00</b>

- 7) Mutasi masuk dari Donasi/Hibah sebesar Rp7.648.140.826,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.10 Mutasi Masuk Donasi/Hibah**

Nama SKPD	Mutasi Masuk Donasi/Hibah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00
Dinas Kesehatan	2.469.598.826,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.041.673.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	573.640.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.950.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	306.379.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.648.140.826,00</b>

- 8) Penambahan nilai peralatan dan mesin dikarenakan reklas dari beban hibah sebesar Rp2.419.996,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 9) Penambahan nilai peralatan dan mesin dari BOS Kinerja sebesar Rp34.278.558,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian juga untuk mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp13.426.504.467,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.11 Mutasi Kurang Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Mutasi Kurang Usulan Penghapusan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.681.471.361,00
Dinas Kesehatan	325.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	2.851.371.156,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18.300.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	162.310.314,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.882.419.300,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.765.000,00
Dinas Perhubungan	661.172.929,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi Kurang Usulan Penghapusan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	860.291.137,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	442.894.325,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.426.504.467,00</b>

- 2) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.726.773.723,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.12 Mutasi Kurang antar KIB**

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.729.625,00
Dinas Kesehatan	9.950.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	252.060.000,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Perhubungan	10.600.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	41.550.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.961.556.500,00
Kecamatan Bontang Barat	51.021.598,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.726.773.723,00</b>

- 3) Reklasifikasi ke jasa sebesar Rp16.551.590,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.13 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jasa**

Nama SKPD	Mutasi Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.646.798,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	7.369.996,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.870.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	94.664.796,00
<b>Jumlah</b>	<b>116.551.590,00</b>

- 4) Reklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp3.986.587.896,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.14 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan**

Nama SKPD	Mutasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.557.207,00
Dinas Kesehatan	49.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.377.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.590.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	580.300.000,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.332.300.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	62.400.000,00
Sekretariat DPRD	167.423.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	8.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.900.000,00
Kecamatan Bontang Utara	1.710.940.689,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.986.587.896,00</b>

- 5) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp1.113.037.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.15 Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin**

Nama SKPD	Mutasi Keluar (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.843.700,00
Dinas Kesehatan	356.528.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	100.921.471,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	170.417.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	34.513.358,00
Sekretariat Daerah	356.800.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.013.359,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.113.037.138,00</b>

- 6) Mutasi kurang ekstrakomptabel sebesar Rp454.602.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.16 Mutasi Kurang dari Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomptabel**

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.391.546,00
Dinas Kesehatan	32.401.540,00
Rumah Sakit Umum Daerah	30.342.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	63.584.950,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	850.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.606.500,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.752.000,00
Dinas Perhubungan	3.375.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	8.463.000,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nama SKPD	Mutasi antar KIB (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	345.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.683.500,00
Sekretariat DPRD	26.992.500,00
Badan Pendapatan Daerah	1.900.000,00
Inspektorat Daerah	420.000,00
Kecamatan Bontang Utara	200.195.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.752.000,00
Kecamatan Bontang Barat	2.048.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>454.602.536,00</b>

- 7) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp475.717.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.17 Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan**

Nama SKPD	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
Sekretariat Daerah	399.103.703,00
Sekretariat DPRD	18.291.076,00
RSUD	58.322.536,00
<b>Jumlah</b>	<b>475.717.315,00</b>

**c. Gedung dan Bangunan**

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.581.291.923.138,12 mengalami kenaikan sebesar Rp303.179.640.862,00 atau 13,31% dari tahun 2024 sebesar Rp2.278.112.282.276,12. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut ini:

**Tabel 5.3.1.3.18 Aset Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Bangunan Gedung	2.484.291.570.769,12	2.220.554.966.594,12	11,88
2	Monumen	31.084.798.226,00	6.461.159.435,00	381,10
3	Bangunan Menara	4.738.910.982,00	4.738.910.982,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.176.643.161,00	46.357.245.265,00	31,97
	<b>Jumlah</b>	<b>2.581.291.923.138,12</b>	<b>2.278.112.282.276,12</b>	<b>13,31</b>

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.19 Aset Gedung dan Bangunan per SKPD**

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	306.033.889.745,00	227.584.223.755,00	34,47



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
2	Dinas Kesehatan	98.148.377.113,00	92.046.166.342,00	6,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah	153.965.980.464,12	140.312.342.929,12	9,73
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	503.354.446.643,00	442.186.349.520,00	13,83
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	143.237.958.211,00	92.286.103.177,00	55,21
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	825.133.983,00	746.262.662,00	10,57
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.872.518.191,00	5.872.518.191,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.277.004.603,00	9.277.004.603,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	746.503.498,00	746.503.498,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2.776.966.480,00	2.741.868.580,00	1,28
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	30.230.704.655,00	29.784.008.535,00	1,50
13	Dinas Lingkungan Hidup	16.528.082.477,00	9.281.893.105,00	78,07
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.355.755.264,00	4.077.958.221,00	6,81
15	Dinas Perhubungan	26.606.372.572,00	16.199.395.932,00	64,24
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.455.442.162,00	1.455.442.162,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	288.075.404.722,00	276.575.413.692,00	4,16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.376.779.129,00	15.845.859.282,00	15,97
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	410.406.183.861,00	393.665.029.123,00	4,25
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.967.274.967,00	8.214.204.297,00	82,21
21	Sekretariat Daerah	227.148.840.111,00	226.241.339.496,00	0,40
22	Sekretariat DPRD	121.752.336.175,00	120.355.181.622,00	1,16
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	3.435.958.514,00	3.435.958.514,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.454.514.880,00	51.454.514.880,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Utara	58.473.241.943,00	52.673.473.832,00	11,01
29	Kecamatan Bontang Selatan	53.898.110.415,00	26.554.039.358,00	102,98
30	Kecamatan Bontang Barat	29.888.142.360,00	28.499.226.968,00	4,87
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.581.291.923.138,12</b>	<b>2.278.112.282.276,12</b>	<b>13,31</b>

Mutasi gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

<b>Saldo Awal</b>	<b>2.278.112.282.276,12</b>
Mutasi Tambah	
Belanja modal TA 2025	259.132.176.018,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	126.135.685,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Kapitalisasi beban persediaan	771.422.477,00	
Kapitalisasi dari beban jasa	9.357.981.839,00	
Reklasifikasi antar KIB	51.120.420.223,00	
Mutasi masuk antar SKPD	43.488.873.400,00	
Hibah Masuk	47.333.360.012,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>411.330.369.654,00</b>
Mutasi Pengurangan		
Usulan penghapusan	3.514.284.421,00	
Reklasifikasi ke beban persediaan	11.283.364.483,00	
Reklasifikasi ke beban jasa	5.510.335.877,00	
Reklasifikasi antar KIB	40.396.284.304,00	
Mutasi keluar antar SKPD	37.611.908.602,00	
Mutasi ke ekstrakomptabel	8.690.589.018,00	
Pengembalian STS	4.720.000,00	
Kekurangan Volume Pekerjaan	1.139.242.087,00	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>108.150.728.792,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>2.581.291.923.138,12</b>

Mutasi masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal gedung dan bangunan TA 2025 sebesar Rp259.132.176.018,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kapitalisasi dengan jumlah sebesar Rp10.255.540.001,00 yang terdiri dari kapitalisasi belanja honorarium sebesar Rp126.135.685,00, kapitalisasi beban persediaan sebesar Rp771.422.477,00 dan kapitalisasi beban jasa sebesar Rp9.357.981.839,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi atau peningkatan standar kinerja yang nilai sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

**Tabel 5.3.1.3.20 Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium dan Barang/Jasa ke Gedung dan Bangunan**

SKPD	Mutasi Kapitalisasi Honorarium (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Persediaan (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.000.000,00	104.285.500,00	266.429.750,00
Dinas Kesehatan	22.330.000,00	0,00	213.646.450,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	6.447.647.506,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	0,00	424.955.147,00	26.062.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	78.871.321,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.890.000,00	0,00	40.752.500,00
Dinas Perhubungan	14.255.685,00	0,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Mutasi Kapitalisasi Honorarium (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Persediaan (Rp)	Mutasi Kapitalisasi Beban Jasa (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	7.770.000,00	0,00	295.786.622,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.010.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	827.183.560,00
Sekretariat DPRD	4.680.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.780.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bontang Utara	9.750.000,00	0,00	417.067.290,00
Kecamatan Bontang Selatan	14.570.000,00	242.181.830,00	744.534.040,00
Kecamatan Bontang Barat	3.100.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.135.685,00</b>	<b>771.422.477,00</b>	<b>9.357.981.839,00</b>

- 3) Reklasifikasi antar KIB menjadi aset gedung dan bangunan sebesar Rp51.120.420.223,00.

**Tabel 5.3.1.3.21 Mutasi Tambah Reklasifikasi antar KIB ke Gedung dan Bangunan**

SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.880.540.898,00
Dinas Kesehatan	159.109.450,00
Rumah Sakit Umum Daerah	546.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.662.914.784,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.491.912.947,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	199.137.620,00
Dinas Lingkungan Hidup	89.632.500,00
Dinas Perhubungan	106.615.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	199.181.900,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	164.455.210,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.430.820,00
Kecamatan Bontang Utara	351.610.552,00
Kecamatan Bontang Selatan	232.138.542,00
<b>Jumlah</b>	<b>51.120.420.223,00</b>

- 4) Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp43.488.873.400,00.

**Tabel 5.3.1.3.22 Mutasi Masuk dari SKPD Lain**

SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	6.142.303.792,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	9.399.624.968,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.530.919.847,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.738.834.589,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.552.986.350,00
Sekretariat Daerah	907.500.615,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Mutasi Masuk (Rp)
Kecamatan Bontang Selatan	20.975.517.239,00
Kecamatan Bontang Barat	241.186.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.488.873.400,00</b>

- 5) Hibah masuk sebesar Rp47.333.360.012,00, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.015.262.612,00 dan Kecamatan Bontang Selatan Rp1.318.097.400,00.

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut ini.

- 1) Reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset lain-lain berdasarkan usulan penghapusan sebesar Rp3.514.284.421,00.

**Tabel 5.3.1.3.23 Mutasi kurang usulan penghapusan Gedung dan Bangunan**

SKPD	Masuk (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.376.269,00
Dinas Kesehatan	395.498.340,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.325.977.073,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.925.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	501.998.739,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	199.509.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.514.284.421,00</b>

- 2) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke beban persediaan sebesar Rp11.283.364.483,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp10.818.152.399,00, Kecamatan Bontang Utara sebesar Rp90.863.629,00, dan Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp374.348.455,00.
- 3) Mutasi kurang gedung dan bangunan ke beban jasa sebesar Rp5.510.335.877,00.

**Tabel 5.3.1.3.24 Mutasi kurang gedung dan bangunan ke beban jasa**

SKPD	Reklas ke jasa (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	793.723.141,00
Dinas Kesehatan	44.649.750,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.895.806.940,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	59.397.200,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	303.265.774,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	644.206.650,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.361.908.427,00
Kecamatan Utara	58.501.240,00
Kecamatan Bontang Selatan	348.876.755,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.510.335.877,00</b>



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

- 4) Reklasifikasi antar KIB dari gedung dan bangunan sebesar Rp40.396.284.304,00.

**Tabel 5.3.1.3.25 Mutasi Kurang Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KIB lainnya**

SKPD	Reklas antar KIB (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.266.772.774,00
Dinas Kesehatan	716.572.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.930.589.660,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	14.227.897.057,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	900.893.642,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.193.650,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	191.134.350,00
Dinas Lingkungan Hidup	184.581.900,00
Dinas Perhubungan	844.835.214,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	196.552.615,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	433.020.860,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.266.005.472,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	286.844.225,00
Sekretariat DPRD	7.770.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	177.816.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.588.558,00
Inspektorat Daerah	163.925.000,00
Kecamatan Bontang Utara	883.490.406,00
Kecamatan Bontang Selatan	856.651.079,00
Kecamatan Bontang Barat	557.148.992,00
<b>Jumlah</b>	<b>40.396.284.304,00</b>

- 5) Mutasi keluar ke SKPD lain pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.611.908.602,00.

**Tabel 5.3.1.3.26 Mutasi Keluar ke SKPD Lain**

SKPD	Mutasi Keluar SKPD (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.399.624.968,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	20.516.993.492,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.142.303.792,00
Kecamatan Bontang Selatan	1.552.986.350,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.611.908.602,00</b>

- 6) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp8.690.589.018,00.

**Tabel 5.3.1.3.27 Mutasi Kurang Reklas ke Ekstrakomptabel**



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Reklas ke Ekstrakomptabel (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.650.000,00
Dinas Kesehatan	9.950.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	150.653.180,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.965.880.891,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.990.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	42.207.750,00
Dinas Perhubungan	10.600.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	140.537.197,00
Kecamatan Bontang Utara	157.620.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	192.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.690.589.018,00</b>

- 7) Pengembalian STS sebesar Rp4.720.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang disetorkan pada tanggal 10 Maret 2025.
- 8) Mutasi kurang yang disebabkan oleh adanya temuan pemeriksaan BPK atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.139.242.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3.28 Mutasi Kurang dari Kekurangan Volume Pekerjaan**

SKPD	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.656.249,00
RSUD	246.742.370,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	131.874.342,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.420.000,00
Dinas Perhubungan	160.572.131,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	299.822.255,00
Kecamatan Bontang Utara	25.547.651,00
Kecamatan Bontang Selatan	6.607.089,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.139.242.087,00</b>

### d. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.794.396.864,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.588.334.304,00 atau 3,40% dari tahun 2024 sebesar Rp76.206.062.560,00. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.3.29 Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Bahan Perpustakaan	22.942.039.463,00	22.710.382.656,00	1,02
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	5.047.928.513,00	4.688.302.093,00	7,67



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
3	Hewan	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00
4	Tanaman	6.667.643.656,00	5.029.249.246,00	32,58
5	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	44.037.085.232	43.678.428.565,00	(73,11)
<b>Jumlah</b>		<b>78.794.396.864,00</b>	<b>76.206.062.560,00</b>	<b>3,40</b>

### e. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp3.615.251.801.059,00 ini mengalami kenaikan sebesar Rp341.093.408.895,00 atau 10,42% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.274.158.392.164,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.3.30 Akumulasi Penyusutan

ASET	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
<b>1. Tanah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tanah	0,00	0,00	0,00
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>(991.166.356.162,00)</b>	<b>(866.123.319.239,00)</b>	<b>14,44</b>
Alat Besar	(40.747.062.241,00)	(34.245.659.616,00)	18,98
Alat Angkutan	(160.679.799.056,00)	(147.146.107.621,00)	9,20
Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.205.725.099,00)	(7.388.765.379,00)	24,59
Alat Pertanian	(9.967.263.475,00)	(9.525.161.105,00)	4,64
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(300.724.209.120,00)	(259.379.152.844,00)	15,94
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(46.842.618.639,00)	(37.473.052.297,00)	25,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	(229.464.001.262,00)	(206.831.338.187,00)	10,94
Alat Laboratorium	(39.609.636.519,00)	(36.765.577.439,00)	7,74
Alat Persenjataan	(2.631.362.731,00)	(2.624.720.211,00)	0,25
Komputer	(141.454.922.427,00)	(117.861.800.891,00)	20,02
Alat Eksplorasi	(534.000,00)	(178.000,00)	200,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	(325.520.022,00)	(108.506.674,00)	200,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	(2.267.152.182,00)	(909.960.796,00)	149,15
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	(391.050.000,00)	(130.350.000,00)	200,00
Rambu-Rambu	(4.364.997.830,00)	(3.899.941.132,00)	11,92
Peralatan Olahraga	(2.490.501.559,00)	(1.833.047.047,00)	35,87
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>(550.801.624.896,00)</b>	<b>(496.318.969.745,00)</b>	<b>10,98</b>
Bangunan Gedung	(542.231.842.667,00)	(489.351.144.807,00)	10,81
Monumen	(1.513.727.933,00)	(1.132.818.544,00)	33,62
Bangunan Menara	(941.361.802,00)	(826.388.834,00)	13,91



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

ASET	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
Tugu Titik Kontrol/Pasti	(6.114.692.494,00)	(5.008.617.560,00)	22,08
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>(2.040.992.548.068,00)</b>	<b>(1.881.263.723.914,00)</b>	<b>8,49</b>
Jalan dan Jembatan	(1.794.321.852.543,00)	(1.701.450.956.927,00)	5,46
Bangunan Air	(211.544.639.177,00)	(152.163.143.882,00)	39,02
Instalasi	(15.468.078.614,00)	(13.756.143.961,00)	12,44
Jaringan	(19.657.977.734,00)	(13.893.479.144,00)	41,49
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(32.291.271.933,00)</b>	<b>(30.452.379.266,00)</b>	<b>6,04</b>
Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00
Hewan	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	(32.291.271.933,00)	(30.452.379.266,00)	6,04
<b>6. Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>(3.615.251.801.059,00)</b>	<b>(3.274.158.392.164,00)</b>	<b>10,42</b>

Rincian aset tetap berdasarkan jenis aset beserta akumulasi penyusutan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.1.3.31 Daftar Aset dan Akumulasi Penyusutan**

ASET	2025		2024	
	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
<b>1. Tanah</b>	<b>894.118.450.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.408.927.014,00</b>	<b>0,00</b>
Tanah	894.118.450.408,00	0,00	887.408.927.014,00	0,00
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.511.364.046.327,00</b>	<b>(991.166.356.162,00)</b>	<b>1.251.592.918.697,00</b>	<b>(866.123.319.239,00)</b>
Alat Besar	92.802.367.761,00	(40.747.062.241,00)	86.452.839.630,00	(34.245.659.616,00)
Alat Angkutan	228.739.229.057,00	(160.679.799.056,00)	215.128.484.508,00	(147.146.107.621,00)
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.294.923.369,00	(9.205.725.099,00)	14.499.496.961,00	(7.388.765.379,00)
Alat Pertanian	10.691.283.940,00	(9.967.263.475,00)	10.135.669.347,00	(9.525.161.105,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.235.519.483,00	(300.724.209.120,00)	360.673.519.999,00	(259.379.152.844,00)
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	98.258.039.855,00	(46.842.618.639,00)	56.251.186.283,00	(37.473.052.297,00)
Alat Kedokteran dan Kesehatan	308.160.739.052,00	(229.464.001.262,00)	272.116.354.626,00	(206.831.338.187,00)
Alat Laboratorium	58.972.206.033,00	(39.609.636.519,00)	51.556.319.095,00	(36.765.577.439,00)
Alat Peralatan	2.772.611.730,00	(2.631.362.731,00)	2.807.304.957,00	(2.624.720.211,00)
Komputer	209.140.412.278,00	(141.454.922.427,00)	162.018.945.329,00	(117.861.800.891,00)
Alat Eksplorasi	1.780.000,00	(534.000,00)	1.780.000,00	(178.000,00)
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.170.133.480,00	(325.520.022,00)	2.170.133.480,00	(108.506.674,00)
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	7.900.671.727,00	(2.267.152.182,00)	4.368.911.351,00	(909.960.796,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

ASET	2025		2024	
	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	2.085.600.000,00	(391.050.000,00)	2.085.600.000,00	(130.350.000,00)
Rambu-Rambu	9.195.330.814,00	(4.364.997.830,00)	7.885.334.933,00	(3.899.941.132,00)
Peralatan Olahraga	3.943.197.748,00	(2.490.501.559,00)	3.441.038.198,00	(1.833.047.047,00)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.581.291.923.138,12</b>	<b>(550.801.624.896,00)</b>	<b>2.278.112.282.276,12</b>	<b>(496.318.969.745,00)</b>
Bangunan Gedung	2.484.291.570.769,12	(542.231.842.667,00)	2.220.554.966.594,12	(489.351.144.807,00)
Monumen	31.084.798.226,00	(1.513.727.933,00)	6.461.159.435,00	(1.132.818.544,00)
Bangunan Menara	4.738.910.982,00	(941.361.802,00)	4.738.910.982,00	(826.388.834,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.176.643.161,00	(6.114.692.494,00)	46.357.245.265,00	(5.008.617.560,00)
<b>4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>3.221.292.724.738,00</b>	<b>(2.040.992.548.068,00)</b>	<b>2.758.400.752.100,00</b>	<b>(1.881.263.723.914,00)</b>
Jalan dan Jembatan	2.289.594.107.878,00	(1.794.321.852.543,00)	2.078.974.842.054,00	(1.701.450.956.927,00)
Bangunan Air	775.883.135.890,00	(211.544.639.177,00)	535.406.367.430,00	(152.163.143.882,00)
Instalasi	61.746.638.846,00	(15.468.078.614,00)	65.935.737.624,00	(13.756.143.961,00)
Jaringan	94.068.842.124,00	(19.657.977.734,00)	78.083.804.992,00	(13.893.479.144,00)
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>78.794.396.864,00</b>	<b>(32.291.271.933,00)</b>	<b>76.206.062.560,00</b>	<b>(30.452.379.266,00)</b>
Bahan Perpustakaan	22.942.039.463,00	0,00	4.688.302.093,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.047.928.513,00	0,00	99.700.000,00	0,00
Hewan	99.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	5.029.249.246,00	0,00
Tanaman	6.667.643.656,00	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	43.678.428.565,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	44.037.085.232,00	(32.291.271.933,00)	22.710.382.656,00	(30.452.379.266,00)
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>211.691.971.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.285.126.421,00</b>	<b>0,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.691.971.792,00	0,00	164.285.126.421,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.498.553.513.267,12</b>	<b>(3.615.251.801.059,00)</b>	<b>7.416.006.069.068,12</b>	<b>(3.274.158.392.164,00)</b>

Aset Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilai perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, diakui sebagai beban dan tidak dicatat sebagai aset tetap.

Tabel 5.3.1.3.32 Aset Ekstrakomptabel

No.	Jenis Aset Tetap	Unit	Nilai (Rp)
	<b>Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>73.028</b>	<b>10.279.569.259,00</b>
1	Alat Besar	197	129.825.755,00
2	Alat Angkutan	667	492.753.241,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	216	62.249.970,00
4	Alat Pertanian	30	9.084.450,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	15.216	4.878.447.957,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.430	198.273.045,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.766	1.152.052.708,00
8	Alat Laboratorium	40.844	2.792.789.237,00



No.	Jenis Aset Tetap	Unit	Nilai (Rp)
9	Alat Persenjataan	7	2.828.960,00
10	Komputer	4.141	118.446.007,00
11	Alat Keselamatan Kerja	31	14.725.000,00
12	Rambu - Rambu	846	321.097.977,00
13	Peralatan Olah Raga	637	106.994.952,00
	<b>Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.247</b>	<b>23.290.692.278,00</b>
1	Bangunan Gedung	1.957	21.734.117.772,00
2	Monumen	213	1.312.040.003,00
3	Bangunan Menara	1	7.373.366,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	76	237.161.137,00
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>318.460</b>	<b>11.226.469.890,00</b>
1	Bahan Perpustakaan	315.903	10.963.733.290,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	70	14.543.000,00
3	Tanaman	2.487	248.193.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>393.735</b>	<b>44.796.731.427,00</b>

a. **Aset Tak Berwujud**

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2025 di Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar Rp121.044.226.668,00 mengalami kenaikan Rp3.115.371.417,00 atau 2,64% dari tahun 2024 sebesar Rp117.928.855.251,00.

**Tabel 5.3.1.6.1 Aset Tak Berwujud per Jenis**

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Hak Cipta	3.100.000,00	2.300.000,00	800.000,00
2	Software	39.495.973.445,00	113.793.324.163,60	(74.297.350.718,60)
3	Hasil Kajian	79.953.368.823,00	3.073.097.853,40	76.880.270.969,60
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.591.784.400,00	1.060.133.234,00	531.651.166,00
	<b>Jumlah</b>	<b>121.044.226.668,00</b>	<b>117.928.855.251,00</b>	<b>3.115.371.417,00</b>

Rincian aset tak berwujud per SKPD adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.6.2 Aset Tak Berwujud per SKPD**

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.899.626.886,00	4.899.626.886,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.044.355.900,00	1.799.205.400,00	13,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.209.167.750,00	2.071.167.750,00	6,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	56.488.520.088,00	55.123.554.487,00	2,48
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.677.111.447,00	7.677.111.447,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	219.446.143,00	219.446.143,00	0,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	360.902.830,00	360.902.830,00	0,00
8	Dinas Ketenagakerjaan	100.770.000,00	100.770.000,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	3.840.633.295,00	3.840.633.295,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.431.115.603,00	1.431.115.603,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	214.795.000,00	214.795.000,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	7.922.647.183,00	7.823.207.183,00	1,27
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.184.405.151,00	1.732.515.151,00	26,08
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	1.671.764.500,00	1.671.764.500,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	972.523.915,00	972.523.915,00	0,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.662.166.942,00	1.661.366.942,00	0,05
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	755.256.656,00	704.694.656,00	7,18
19	Sekretariat Daerah	3.956.229.792,00	3.802.501.976,00	4,04
20	Sekretariat DPRD	3.189.563.500,00	3.189.563.500,00	0,00
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.026.142.812,00	3.026.142.812,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	4.962.830.800,00	4.939.520.800,00	0,47
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.216.638.050,00	6.041.638.050,00	2,90
24	Inspektorat	738.445.000,00	2.364.215.574,00	(68,77)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.718.391.074,00	680.095.000,00	299,71
26	Kecamatan Bontang Utara	979.792.244,00	979.792.244,00	0,00
27	Kecamatan Bontang Selatan	330.832.624,00	330.832.624,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Barat	171.151.483,00	171.151.483,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>121.044.226.668,00</b>	<b>117.928.855.251,00</b>	<b>2,64</b>

Mutasi aset tak berwujud selama tahun anggaran 2025 dengan penjelasan sebagai berikut ini.

<b>Saldo awal</b>	<b>117.928.855.251,00</b>
<b>Mutasi penambahan</b>	
Belanja modal TA 2025	1.600.123.816,00
Kapitalisasi/atribusi honorarium	5.920.000,00
Reklas antar KIB	72.748.150,00
Reklas dari beban jasa	2.100.938.271,00
Jumlah penambahan	<b>3.779.730.237,00</b>
<b>Mutasi pengurangan</b>	
Reklas ke beban jasa	664.358.820,00
Jumlah pengurangan	<b>664.358.820,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>121.044.226.668,00</b>

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud TA 2025 adalah sebesar Rp3.779.730.237,00 dijelaskan sebagai berikut ini.

- 1) Belanja modal aset tak terwujud TA 2025 sebesar Rp1.600.123.816,00.



- 2) Kapitalisasi honorarium sebesar Rp5.920.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.890.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.890.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp2.140.000,00.
- 3) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp72.748.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp22.186.150,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp50.562.000,00.
- 4) Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp2.100.938.271,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebesar Rp2.007.138.271,00, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebesar Rp800.000,00, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp93.000.000,00.

Mutasi kurang aset tidak berwujud TA 2025 sebesar Rp664.358.820,00 berupa reklas ke beban jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

**b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti sistem informasi/aplikasi (*software*), *good will*, hak cipta, dan hasil kajian atau dokumen yang dipersamakan, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp112.699.834.387,40 ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.740.674.975,00 atau 3,43% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp108.959.159.412,40.

**Tabel 5.3.1.6.3 Amortisasi per SKPD**

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.799.371.436,00)	(4.738.589.736,00)	1,28
2	Dinas Kesehatan	(1.763.815.450,00)	(1.670.444.400,00)	5,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.829.682.440,00)	(1.618.447.009,00)	13,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	(53.762.012.167,00)	(52.821.191.616,00)	1,78
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(6.571.769.297,00)	(5.929.980.957,00)	10,82
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(219.446.143,00)	(219.446.143,00)	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(360.902.830,00)	(360.902.830,00)	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	(70.539.000,00)	(50.385.000,00)	40,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	(89.100.000,00)	(69.300.000,00)	28,57
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	(3.810.757.295,00)	(3.780.881.295,00)	0,79
13	Dinas Lingkungan Hidup	(1.412.663.603,40)	(1.394.211.603,40)	1,32
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(214.795.000,00)	(214.795.000,00)	0,00
15	Dinas Perhubungan	(7.640.920.547,00)	(7.517.604.523,00)	1,64



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.487.886.576,00)	(1.299.963.926,00)	14,46
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	(1.577.307.550,00)	(1.543.223.850,00)	2,21
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(962.706.415,00)	(943.071.415,00)	2,08
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(1.644.109.742,00)	(1.611.015.342,00)	2,05
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(630.737.642,00)	(600.026.238,00)	5,12
21	Sekretariat Daerah	(3.618.129.985,00)	(3.436.031.815,00)	5,30
22	Sekretariat DPRD	(2.930.260.400,00)	(2.756.152.200,00)	6,32
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	(2.970.398.167,00)	(2.938.508.309,00)	1,09
24	Badan Pendapatan Daerah	(4.542.165.800,00)	(4.270.550.000,00)	6,36
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(5.813.784.300,00)	(5.678.507.800,00)	2,38
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(2.148.655.524,00)	(1.959.921.074,00)	9,63
27	Inspektorat Daerah	(450.520.000,00)	(318.511.000,00)	41,45
28	Kecamatan Bontang Utara	(887.360.119,00)	(751.353.669,00)	18,10
29	Kecamatan Bontang Selatan	(320.888.624,00)	(301.000.624,00)	6,61
30	Kecamatan Bontang Barat	(169.148.335,00)	(165.142.038,00)	2,43
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(112.699.834.387,40)</b>	<b>(108.959.159.412,40)</b>	<b>3,43</b>

### c. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 di Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp698.859.087.030,00 mengalami penurunan Rp312.040.374.045,00 atau 30,87% dari tahun 2024 sebesar Rp1.010.899.461.075,00.

Tabel 5.3.1.6.4 Aset Lain-Lain per Jenis

NO	Uraian Aset	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
	<b>Aset Lainnya</b>	<b>698.859.087.030,00</b>	<b>1.010.899.461.075,00</b>	<b>(30,87)</b>
1	Aset lain-lain	698.859.087.030,00	1.010.899.461.075,00	(30,87)

Rincian aset lain-lain per SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.3.1.6.5 Daftar Aset Lain-Lain per SKPD

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.496.992.692,00	17.458.276.626,00	0,22
2	Dinas Kesehatan	321.759.288,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	30.471.309,00	2.134.108,00	1.327,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	183.552.646.631,00	183.359.143.936,00	0,11
5	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	34.903.000,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	527.554,00	109.174.554,00	(99,52)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.038.001,00	36.038.001,00	0,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) %
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.555.323,00	3.555.323,00	0,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8.109.656,00	8.109.656,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	541.283.700,00	541.283.700,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	430.753.725,00	250.987.098,00	71,62
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.590.461.370,00	1.578.226.513,00	0,78
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	21.322.237.267,00	21.322.237.267,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.963.583,00	3.963.583,00	0,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	193.523.730,00	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.239.046,00	7.239.046,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	3.043.300,00	3.043.300,00	0,00
22	Sekretariat DPRD	64.410.000,00	64.410.000,00	0,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.693.464,00	5.693.464,00	0,00
24	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	472.968.164.987,00	785.913.152.976,00	(39,82)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.331.250,00	4.331.250,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Bontang Utara	35.759.815,00	35.759.815,00	0,00
29	Kecamatan Bontang Selatan	165.507.334,00	165.507.334,00	0,00
30	Kecamatan Bontang Barat	36.149.005,00	25.631.525,00	41,03
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>698.859.087.030,00</b>	<b>1.010.899.461.075,00</b>	<b>(30,87)</b>

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya terdapat dalam *Lampiran 3* (per jenis aset, nilai bruto, dan akumulasi)

Mutasi aset lain-lain selama tahun anggaran 2025 disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari jenis aset lain yang menjadi usulan penghapusan/henti guna barang milik daerah, maupun penghapusan barang milik daerah, serta penambahan/pengurangan TDF (*Treasury Deposit Facility*) dengan penjelasan sebagai berikut ini.

<b>Saldo awal</b>	<b>1.010.899.461.075,00</b>
<b>Mutasi penambahan</b>	
Usulan penghapusan	17.273.925.766,00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan	6.791.324.958,00
Penambahan TDF ( <i>Treasury Deposit Facility</i> ) TA 2025	128.190.202.000,00



<b>Jumlah penambahan</b>		<b>152.255.452.724,00</b>
<b>Mutasi pengurangan</b>		
Pelunasan TDF ( <i>Treasury Deposit Facility</i> ) TA 2024	441.135.189.989,00	
Penghapusan	8.854.836.404,00	
Akumulasi Penyusutan Usulan Penghapusan	14.305.800.376,00	
<b>Jumlah pengurangan</b>		<b>464.295.826.769,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>698.859.087.030,00</b>

Mutasi tambah aset lain-lain TA 2025 sebesar Rp152.255.452.724,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usulan penghapusan sebesar Rp17.273.925.766,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.1.6.6 Usulan Penghapusan Aset**

SKPD	Jumlah Aset (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.726.847.630,00
Dinas Kesehatan	720.498.340,00
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	2.851.371.156,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.592.357.451,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.925.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	43.240.814,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.434.793.039,00
Dinas Perhubungan	661.172.929,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	367.259.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	703.291.137,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	442.894.325,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.273.925.766,00</b>

- 2) Akumulasi Penyusutan Penghapusan sebesar Rp6.791.324.958,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.1.6.7 Penyusutan Penghapusan Aset**

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.897.000,00
Dinas Kesehatan	260.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	111.835.675,00



SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	634.629.927,00
Satuan Polisi Pamong Praja	345.855.866,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	176.296.700,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	271.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.921.570,00
Sekretariat Daerah	3.233.584.170,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	252.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.791.324.958,00</b>

- 3) Penambahan TDF (*Treasury Deposit Facility*) TA 2025 sebesar Rp128.190.202.000,00, terdiri dari DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp110.456.545.000,00 dan DBH PBB sebesar Rp17.733.657.000,00.

Mutasi kurang aset lain-lain TA 2025 sebesar Rp464.295.826.769,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran TDF TA 2024 ke RKUD sebesar Rp441.135.189.989, terdiri dari:
  - a) Tanggal 25 Maret 2025 sebesar Rp48.167.321.874,00.
  - b) Tanggal 12 Juni 2025 sebesar Rp48.202.968.105,00.
  - c) Tanggal 22 Agustus 2025 sebesar Rp344.764.900.010,00.
- 2) Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp8.854.836.404,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.6.8 Penghapusan Aset Lain-Lain

SKPD	Jumlah Aset (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.897.000,00
Dinas Kesehatan	260.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	111.835.675,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	2.344.277.073,00
Satuan Polisi Pamong Praja	454.502.866,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	421.514.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	271.900.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	167.750.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.921.570,00
Sekretariat Daerah	3.233.584.170,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Jumlah Aset (Rp)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	252.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.854.836.404,00</b>

- 3) Akumulasi Penyusutan Usulan Penghapusan sebesar Rp14.305.800.376,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.1.6.9 Penyusutan Usulan Penghapusan Aset**

SKPD	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.688.131.564,00
Dinas Kesehatan	398.739.052,00
Rumah Sakit Umum Daerah	2.823.033.955,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	689.207.610,00
Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	11.022.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	43.240.814,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	312.516.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.009.809.112,00
Dinas Perhubungan	648.938.072,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	349.058.743,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	353.340.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	173.735.270,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	703.291.137,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	238.232.050,00
Badan Pendapatan Daerah	88.516.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.577.152,00
Kecamatan Bontang Utara	30.845.000,00
Kecamatan Bontang Selatan	34.190.000,00
Kecamatan Bontang Barat	432.376.845,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.305.800.376,00</b>

Rincian aset lainnya dan akumulasi amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**Tabel 5.3.1.6.10 Aset Lainnya dan Amortisasi**

No	ASET	Nilai Perolehan Aset (Rp)	Akumulasi Amortisasi/ Penyisihan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.983.389.987,00	0,00	2.983.389.987,00
2	Aset kemitraan	326.076.603.563,00	(79.954.953.136,00)	246.121.650.427,00
3	Aset Kemitraan	326.076.603.563,00	(79.954.953.136,00)	246.121.650.427,00
	<b>Software/Aset Lainnya</b>	<b>121.044.226.668,00</b>	<b>112.699.834.387,40</b>	<b>8.344.392.280,60</b>
	Hak Cipta	3.100.000,00	(1.290.000,00)	1.810.000,00
	Software	39.495.973.445,00	(35.139.275.355,40)	4.356.698.089,60



No	ASET	Nilai Perolehan Aset (Rp)	Akumulasi Amortisasi/ Penyisihan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Hasil Kajian	79.953.368.823,00	(76.438.285.952,00)	3.515.082.871,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.591.784.400,00	(1.120.983.080,00)	470.801.320,00
4	<b>Aset Lainnya</b>	<b>894.833.874.308,00</b>	<b>(195.974.787.278,00)</b>	<b>698.859.087.030,00</b>
	Aset lain-lain	894.833.874.308,00	(195.974.787.278,00)	698.859.087.030,00

### 5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan Pelaporan Operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan LO, Beban dan Surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

#### 5.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Bontang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah		343.324.625.745,99		
Pendapatan Transfer		2.077.603.831.448,00		
Lain-lain Pendapatan yang Sah		85.646.903.978,88		
<b>Jumlah</b>		<b>2.506.575.361.172,87</b>		

Realisasi Pendapatan LO tahun 2025 sebesar Rpxxx mengalami penurunan sebesar Rpxxx atau xx,xx% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.506.575.361.172,87. Masing-masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut ini.

##### 5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD-LO pada laporan operasional untuk periode tahun 2025 terealisasi sebesar Rpxxx mengalami kenaikan sebesar Rpxxx atau xx,xx% dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp343.324.625.745,99.

Tabel 5.4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah		157.725.862.180,95	34.242.992.302,53
Pendapatan Retribusi Daerah		107.816.580.560,03	104.887.643.720,03



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.137.180.321,93	649.748.542,21
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		73.645.002.683,08	(64.539.913.325,06)
<b>Jumlah</b>		<b>343.324.625.745,99</b>	<b>75.240.471.239,71</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rpxxx atau xx,xx%, Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rpxxx atau xx,xx%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rpxxx atau xx,xx%, namun Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO mengalami penurunan sebesar Rpxxx atau xx,xx%. Masing-masing realisasi jenis PAD tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional tahun 2025 adalah sebesar ketentuan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketentuan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional tahun berjalan melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rpxxx kenaikan sebesar Rpxxx atau xx,xx% dibandingkan dengan tahun 2025 lalu yang terealisasi sebesar Rp157.725.862.180,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.3 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Hotel-LO		951.277.971,00	
Pajak Losmen-LO		192.698.632,00	
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO		5.966.177.521,00	
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO		243.531.912,00	
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO		2.012.409.574,00	
Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO		7.447.340,00	
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO		7.127.934.701,91	
Pajak Tontonan Film-LO		0	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO		0	
Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO		218.842.041,00	
Pajak Pameran-LO		0	



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO		258.648.856,00	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO		1.564.369.652,00	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO		30.528.500,00	
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO		1.039.298.408,50	
Pajak Reklame Kain-LO		0	
Pajak Reklame Berjalan-LO		3.438.750,00	
Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri-LO		8.911.110.364,00	
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO		16.955.786.506,00	
Pajak Parkir-LO		234.567.460,00	
Pajak Air Tanah-LO		8.612.515.660,00	
Pajak Sarang Burung Walet-LO		1.050.000,00	
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO		2.421.862.102,50	
PBBP2-LO		64.443.411.591,00	
BPHTB-Pemindahan Hak-LO		7.252.330.108,95	
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO		12.583.538.925,09	
PBJT-Tenaga Listrik-LO		14.711.337.498,00	
PBJT-Jasa Perhotelan-LO		876.635.924,00	
PBJT-Jasa Parkir-LO		92.292.400,00	
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO		1.012.819.782,00	
<b>Jumlah</b>		<b>157.725.862.180,95</b>	

Pendapatan pajak-LO merupakan jumlah ketetapan yang dikeluarkan pada tahun 2025, terdapat kenaikan Pajak Daerah-LO dibandingkan tahun 2025 disebabkan kenaikan jumlah SKPD dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.1.1.4 Ketetapan Pajak tahun 2025 dan 2025**

Jenis Pajak	Ketetapan 2025		Ketetapan 2025	
	SKPD	Rincian Pajak Daerah – LO (Rp)	SKPD	Rincian Pajak Daerah – LO (Rp)
Pajak Hotel-LO			432	2.020.612.527,00
Pajak Restoran-LO			7.720	27.941.039.974,00
Pajak Hiburan-LO			381	3.085.208.831,00
Pajak Reklame-LO			1.193	1.042.737.158,50
Pajak Penerangan Jalan-LO			220	40.578.234.368,00
Pajak Parkir-LO			11	326.859.860,00
Pajak Air Tanah-LO			86	8.612.515.660,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO			72	1.050.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO			1.144	2.421.862.102,50



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO			48.194	64.443.411.591,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO			1	7.252.330.108,95
<b>Jumlah</b>			<b>59.454</b>	<b>157.725.862.180,95</b>

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rpxxx (Rpxxx-Rpxxx). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.5 Selisih Pajak Daerah dalam LO dengan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO-LRA</b>	<b>7.707.684.194,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>2.226.532.232,00</b>
Pelunasan Piutang	2.226.532.232,00
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>(9.934.216.426,00)</b>
Ketetapan Pajak TA 2025 yang belum realisasi	9.934.216.426,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(7.707.684.194,00)</b>

#### 5.4.2 BEBAN – LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pada prinsipnya pengelompokan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban-LO terealisasi sebesar Rp2.372.067.787.080,14 dan mengalami kenaikan sebesar Rp530.422.700.224,31 atau 28,80% bila dibandingkan dengan beban tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.841.645.086.855,83, Realisasi beban tahun 2025 dan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.2.1.1 Beban-LO**

Beban-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	708.241.008.022,00	585.135.436.816,00	123.105.571.206,00
Beban Barang dan Jasa	1.191.141.230.346,24	779.364.026.442,98	411.777.203.903,26



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Beban-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	49.938.220.008,00	92.088.583.690,00	(42.150.363.682,00)
Beban Bantuan Sosial	1.199.600.000,00	1.645.992.234,00	(446.392.234,00)
Beban Penyusutan	343.034.728.084,00	285.564.829.621,00	57.469.898.463,00
Beban Penyisihan Piutang	2.552.523.136,43	4.371.524.461,51	(1.819.001.325,08)
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	75.960.477.483,47	93.474.693.590,34	(17.514.216.106,87)
<b>Jumlah</b>	<b>2.372.067.787.080,14</b>	<b>1.841.645.086.855,83</b>	<b>530.422.700.224,31</b>

### 5.4.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp708.241.008.022,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp123.105.571.206,00 atau 21,04% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp585.135.436.816,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.1.2 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	248.207.024.477,00	208.268.500.372,00	39.938.524.105,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	365.533.530.510,00	276.573.736.297,00	88.959.794.213,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.021.463.815,00	37.602.398.014,00	4.419.065.801,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.853.972.812,00	16.663.742.675,00	1.190.230.137,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.022.988.813,00	1.014.951.614,00	8.037.199,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	839.720.000,00	801.600.000,00	38.120.000,00
Beban Pegawai BLUD	32.762.307.595,00	44.210.507.844,00	(11.448.200.249,00)
<b>Jumlah</b>	<b>708.241.008.022,00</b>	<b>585.135.436.816,00</b>	<b>123.105.571.206,00</b>

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai Beban Pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

Tabel 5.4.2.1.3 Beban Pegawai per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	173.194.267.355,00	143.091.897.368,00	30.102.369.987,00
Dinas Kesehatan	154.376.521.765,00	53.807.211.256,00	100.569.310.509,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	32.762.307.595,00	114.785.050.004,00	-82.022.742.409,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18.963.300.284,00	14.559.056.439,00	4.404.243.845,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.395.518.539,00	7.249.278.348,00	2.146.240.191,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.885.166.339,00	6.962.469.445,00	922.696.894,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.859.556.176,00	4.016.702.944,00	2.842.853.232,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.993.332.025,00	9.962.485.172,00	8.030.846.853,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.318.818.666,00	6.817.360.388,00	2.501.458.278,00
Dinas Ketenagakerjaan	6.542.799.220,00	5.776.386.906,00	766.412.314,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	8.605.210.013,00	6.453.223.232,00	2.151.986.781,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	18.141.211.988,00	12.610.160.246,00	5.531.051.742,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.846.885.419,00	8.996.402.449,00	2.850.482.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.461.768.866,00	7.062.675.454,00	1.399.093.412,00
Dinas Perhubungan	8.049.251.894,00	7.151.917.137,00	897.334.757,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.727.601.472,00	6.035.781.560,00	3.691.819.912,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	13.216.590.338,00	10.638.133.533,00	2.578.456.805,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.865.415.235,00	6.388.095.554,00	477.319.681,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.026.242.581,00	6.539.703.914,00	2.486.538.667,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.043.404.030,00	5.879.540.540,00	2.163.863.490,00
Sekretariat Daerah	30.339.910.312,00	23.342.685.792,00	6.997.224.520,00
Sekretariat DPRD	27.388.669.093,00	22.874.100.741,00	4.514.568.352,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.561.002.762,00	6.895.544.217,00	1.665.458.545,00
Badan Pendapatan Daerah	12.071.966.205,00	10.662.641.889,00	1.409.324.316,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.020.096.461,00	8.041.890.509,00	978.205.952,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.760.965.527,00	7.632.179.806,00	2.128.785.721,00
Inspektorat Daerah	11.495.326.761,00	9.501.488.120,00	1.993.838.641,00
Kecamatan Bontang Utara	22.102.964.045,00	18.916.047.029,00	3.186.917.016,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.591.636.037,00	17.588.764.464,00	3.002.871.573,00
Kecamatan Bontang Barat	11.961.621.270,00	10.351.473.284,00	1.610.147.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.671.679.749,00	4.545.089.076,00	1.126.590.673,00
<b>Jumlah</b>	<b>708.241.008.022,00</b>	<b>585.135.436.816,00</b>	<b>123.105.571.206,00</b>

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.728.274.863,00 (Rp708.241.008.022,00 - Rp709.969.282.885,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4 Selisih Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(1.728.274.863,00)



Uraian	Nilai	
<b>Penjelasan Selisih:</b>		
<b>Penambahan Belanja Pegawai terhadap LO:</b>		<b>38.204.620.782,00</b>
Utang belanja pegawai TA 2024	37.471.465.782,00	
Kapitalisasi honorarium	733.155.000,00	
<b>Pengurangan Belanja Pegawai terhadap LO:</b>		<b>(36.476.345.919,00)</b>
Utang belanja pegawai TA 2025	(32.788.500.972,00)	
Penyesuaian pembayaran utang pegawai RSUD	(3.687.844.947,00)	
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>		<b>1.728.274.863,00</b>

#### 5.4.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa. Beban barang dan jasa terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp1.191.141.230.346,24 mengalami kenaikan sebesar Rp411.777.203.903,26 atau 52,84% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp779.364.026.442,98. Beban barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.2.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	258.816.574.347,00	145.411.461.488,78	113.405.112.858,22
Beban Jasa	616.348.449.970,02	435.291.739.789,00	181.056.710.181,02
Beban Pemeliharaan	41.673.570.870,22	36.571.315.112,00	5.102.255.758,22
Beban Perjalanan Dinas	274.302.635.159,00	162.089.510.053,20	112.213.125.105,80
<b>Jumlah</b>	<b>1.191.141.230.346,24</b>	<b>779.364.026.442,98</b>	<b>411.777.203.903,26</b>

##### a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp258.816.574.347,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp113.405.112.858,22 atau 77,99% bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp145.411.461.488,78 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.3.1 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.173.071.214,00	615.664.159,00	557.407.055,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	490.418.021,00	284.264.089,00	206.153.932,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.226.368.780,00	19.918.811.957,00	2.307.556.823,00
Beban Bahan-Bahan Baku	195.064.540,00	686.760.370,00	(491.695.830,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	0,00	52.931.800,00	(52.931.800,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan) (Rp)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.284.888.327,00	2.340.194.532,00	944.693.795,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	69.999.666,00	268.158.262,00	(198.158.596,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.516.796.471,00	71.464.400,00	1.445.332.071,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	107.920.300,00	38.546.500,00	69.373.800,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	21.078.280,00	(21.078.280,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	145.376.360,00	237.974.360,00	(92.598.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	548.819.825,00	33.318.259,00	515.501.566,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	725.000,00	25.257.818,00	(24.532.818,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	100.441.474,00	166.424.127,00	(65.982.653,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	35.577.140,00	74.522.930,00	(38.945.790,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.016.450,00	23.071.430,00	10.945.020,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.081.600.659,00	11.661.976.220,00	2.419.624.439,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.072.264.773,00	2.660.732.052,00	411.532.721,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	742.952.000,00	553.466.000,00	189.486.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.637.587.567,00	4.199.089.970,00	(561.502.403,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.768.960.261,00	3.519.282.592,00	249.677.669,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.415.935.757,00	1.285.097.631,00	1.130.838.126,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.768.307.348,00	21.474.076.123,00	4.294.231.225,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	526.483.300,00	1.061.124.560,00	(534.641.260,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.180.064.132,00	4.123.067.293,00	1.056.996.839,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	243.810.156,00	24.299.425,00	219.510.731,00
Beban Obat-Obatan-Obat	9.659.406.775,00	12.199.534.389,00	(2.540.127.614,00)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	27.103.642,00	50.551.974,00	(23.448.332,00)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.967.918.546,00	22.522.771.289,78	31.445.147.256,22
Beban Natura dan Pakan-Natura	5.440.033.094,00	5.695.785.413,00	(255.752.319,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	104.186.000,00	138.573.047,00	(34.387.047,00)
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.648.513.245,00	0,00	24.648.513.245,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.623.111.804,00	0,00	4.623.111.804,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.335.654.468,00	0,00	25.335.654.468,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	410.796.000,00	365.505.000,00	45.291.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	307.367.500,00	520.175.000,00	(212.807.500,00)
Beban Pakaian Dinas Harian PDH)	4.730.590.000,00	5.038.978.000,00	(308.388.000,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan PDL)	7.080.528.550,00	5.324.332.570,00	1.756.195.980,00
Beban Pakaian Dinas Upacara PDU)	164.165.000,00	115.927.232,00	48.237.768,00
Beban Pakaian KORPRI	995.841.000,00	341.903.668,00	653.937.332,00
Beban Pakaian Adat Daerah	1.602.624.000,00	1.205.846.120,00	396.777.880,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	8.207.986.000,00	10.587.966.561,00	(2.379.980.561,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pakaian Olahraga	5.433.365.000,00	3.815.162.560,00	1.618.202.440,00
Beban Pakaian Jas/Safari	994.830.000,00	1.154.230.000,00	(159.400.000,00)
Beban Komponen-Komponen Peralatan	175.180.000,00	698.526.576,00	(523.346.576,00)
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	3.754.751.976,00	1.224.500,00	3.753.527.476,00
Beban Komponen-Attachment	11.646.400,00	37.540.200,00	(25.893.800,00)
Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	68.571.360,00	176.272.250,00	(107.700.890,00)
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	181.618.430,00	0,00	181.618.430,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.522.306.036,00	0,00	11.522.306.036,00
<b>Jumlah</b>	<b>258.816.574.347,00</b>	<b>145.411.461.488,78</b>	<b>113.405.112.858,22</b>

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan harga terakhir.

Tabel 5.4.2.3.2 Beban Persediaan per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.926.695.845,00	13.442.998.612,00	32.483.697.233,00
Dinas Kesehatan	20.407.743.776,00	18.836.705.848,00	1.571.037.928,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.793.908.323,00	393.700.000,00	3.400.208.323,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.348.728.256,00	3.105.300.187,00	3.243.428.069,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.859.478.030,00	2.708.244.547,00	11.151.233.483,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.656.948.001,00	1.013.819.192,00	643.128.809,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.517.817.650,00	1.252.905.105,00	264.912.545,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.382.001.707,00	3.183.168.773,00	198.832.934,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.588.242.404,00	3.807.319.042,00	2.780.923.362,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.352.923.568,00	869.789.418,00	483.134.150,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.023.684.187,00	2.703.868.641,00	2.319.815.546,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	6.860.667.709,00	9.699.984.797,00	(2.839.317.088,00)
Dinas Lingkungan Hidup	12.527.331.513,00	9.042.219.074,00	3.485.112.439,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.719.334.709,00	1.723.632.781,00	(4.298.072,00)
Dinas Perhubungan	7.713.172.951,00	2.462.525.212,00	5.250.647.739,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.671.658.609,00	1.230.225.212,00	441.433.397,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.064.919.590,00	4.638.979.796,00	1.425.939.794,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.557.966.749,00	1.224.175.253,00	333.791.496,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.829.519.632,00	8.617.246.095,00	3.212.273.537,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.201.181.324,00	1.536.912.626,00	664.268.698,00
Sekretariat Daerah	17.805.158.065,00	9.839.540.062,00	7.965.618.003,00
Sekretariat DPRD	9.621.141.257,00	4.453.170.315,00	5.167.970.942,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.663.591.788,00	1.229.748.989,00	1.433.842.799,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	2.424.905.112,00	2.683.276.953,00	(258.371.841,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.212.173.903,00	2.115.773.646,00	1.096.400.257,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.349.325.127,00	1.218.971.706,00	1.130.353.421,00
Inspektorat Daerah	1.400.194.679,00	1.040.204.317,00	359.990.362,00
Kecamatan Bontang Utara	18.274.829.269,00	9.989.391.986,78	8.285.437.282,22
Kecamatan Bontang Selatan	22.065.238.032,00	11.912.351.254,00	10.152.886.778,00
Kecamatan Bontang Barat	8.639.132.682,00	4.494.857.216,00	4.144.275.466,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.356.959.900,00	4.940.454.833,00	3.416.505.067,00
<b>Jumlah</b>	<b>258.816.574.347,00</b>	<b>145.411.461.488,78</b>	<b>113.405.112.858,22</b>

Pengakuan Beban Persediaan dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Persediaan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp15.022.573.393,00 (Rp258.816.574.347,00 - Rp243.794.000.954,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Persediaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.3.3 Selisih Beban Persediaan -LO dengan Belanja Persediaan - LRA**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO-LRA</b>	<b>15.022.573.393,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Belanja Barang terhadap LO:</b>	<b>218.106.763.077,00</b>
Penggunaan Saldo Awal Persediaan	85.863.653.471,00
Reklasifikasi dari Aset	13.626.863.824,00
Reklasifikasi dari beban jasa	7.251.432.256,00
Penerimaan Hibah	5.257.779.945,00
Penambahan saldo awal persediaan Dinkes	26.215.808,00
Koreksi belanja	841.300,00
Reklas dari Aset Tetap ke Ekstrakomptabel	3.191.303.550,00
Penerimaan Lainnya pada BOS	17.598.800,00
Reklas dari Beban Hibah	102.690.901.123,00
Penambahan persediaan tahun 2006 (Laporan No. 000.2.3.2/LAP-Penilaian.079/BPKAD tanggal 24 Desember 2025)	180.173.000,00
<b>Pengurangan Belanja Barang terhadap LO:</b>	<b>(203.084.189.684,00)</b>
Pencatatan Saldo Akhir Persediaan	(142.602.905.842,00)
Reklas ke aset	(4.042.174.599,00)
Reklas ke beban jasa	(10.273.440.529,00)
Reklasifikasi ke Beban Hibah	(45.450.423.615,00)
Koreksi karena kesalahan aplikasi SIM Aset	(569.984.425,00)
Koreksi Belanja Barang	(145.260.674,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>15.022.573.393,00</b>

### b. Beban Jasa



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Beban Jasa Pemerintah Kota Bontang periode 1 Januari tahun 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025 yang terealisasi sebesar Rp616.348.449.970,02 mengalami kenaikan sebesar Rp181.056.710.181,02 atau 41,59% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2024 sebesar Rp435.291.739.789,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.4.1 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.242.745.731,00	(20.242.745.731,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	3.789.909.275,00	(3.789.909.275,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	19.591.042.843,00	(19.591.042.843,00)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.077.302.500,00	6.571.479.500,00	505.823.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.409.505.000,00	4.885.137.000,00	1.524.368.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	839.900.000,00	398.850.000,00	441.050.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	287.400.000,00	213.829.296,00	73.570.704,00
Beban Honorarium Rohaniwan	51.500.000,00	23.020.923.724,00	(22.969.423.724,00)
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.071.000,00	4.860.000,00	1.211.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	515.900.000,00	29.950.000,00	485.950.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	368.300.000,00	584.600.000,00	(216.300.000,00)
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	386.856.038,00	232.000.000,00	154.856.038,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.551.516.682,00	4.495.737.519,00	(2.944.220.837,00)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	736.288.490,00	533.906.950,00	202.381.540,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.098.349.515,00	2.215.055.500,00	18.883.294.015,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.938.520.400,00	3.562.833.500,00	375.686.900,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.811.166.750,00	5.960.920.000,00	850.246.750,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	184.357.750,00	608.190.000,00	(423.832.250,00)
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.451.085.725,00	1.437.994.875,00	1.013.090.850,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.619.491.625,00	2.247.500.000,00	371.991.625,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.273.252.200,00	1.224.149.340,00	1.049.102.860,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	58.102.486.538,00	71.913.319.151,00	(13.810.832.613,00)
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	42.900.000,00	41.900.000,00	1.000.000,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.470.873.187,00	24.561.117.608,00	(9.090.244.421,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	11.821.070.962,00	6.711.361.264,00	5.109.709.698,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.346.610.905,00	28.077.764.157,00	(6.731.153.252,00)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	13.049.560.497,00	11.082.468.080,00	1.967.092.417,00
Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)
Beban Jasa Tenaga Supir	163.682.000,00	1.012.884.300,00	(849.202.300,00)
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	250.012.000,00	1.610.062.126,00	(1.360.050.126,00)
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.144.500.000,00	811.300.000,00	333.200.000,00
Beban Jasa Tata Rias	84.775.000,00	129.542.970,00	(44.767.970,00)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.503.000,00	407.343.750,00	(291.840.750,00)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	808.845.334,00	1.417.678.909,00	(608.833.575,00)
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	33.049.093,00	(33.049.093,00)
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	3.519.354.838,00	3.471.124.592,00	48.230.246,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	12.766.753.349,00	6.451.723.723,00	6.315.029.626,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	392.605.091,00	305.701.822,00	86.903.269,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	124.931.290,00	97.843.800,00	27.087.490,00
Beban Jasa Kalibrasi	401.954.421,00	218.812.500,00	183.141.921,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	159.652.275,00	145.914.600,00	13.737.675,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	680.810.000,00	395.743.860,00	285.066.140,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	152.035.500,00	5.100.000,00	146.935.500,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	27.032.660.400,00	16.735.839.125,00	10.296.821.275,00
Beban Tagihan Telepon	405.179.051,00	379.874.450,00	25.304.601,00
Beban Tagihan Air	2.367.459.771,00	1.975.349.328,00	392.110.443,00
Beban Tagihan Listrik	23.743.640.491,00	20.009.483.351,00	3.734.157.140,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.608.642.716,00	1.733.554.700,00	(124.911.984,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.036.947.908,00	10.479.007.992,00	2.557.939.916,00
Beban Paket/Pengiriman	43.003.741,00	235.491.717,00	(192.487.976,00)
Beban Penambahan Daya	138.101.510,00	1.240.190.392,00	(1.102.088.882,00)
Beban Registrasi/Keanggotaan	8.980.000,00	8.500.000,00	480.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	727.796.092,00	956.474.888,00	(228.678.796,00)
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	57.750.000,00	(57.750.000,00)
Beban Lembur	207.839.500,00	806.503.500,00	(598.664.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.100.162.784,00	1.253.322.481,00	(153.159.697,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	25.201.648.200,00	23.033.571.500,00	2.168.076.700,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	262.967.600,00	261.010.400,00	1.957.200,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.858.180.825,00	4.520.897.048,00	337.283.777,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	342.596.522,00	648.253.926,00	(305.657.404,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	420.314.284,00	266.435.618,00	153.878.666,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	29.659.427,00	70.731.649,00	(41.072.222,00)
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	0,00	709.552.800,00	(709.552.800,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	4.248.110.000,00	1.043.460.000,00	3.204.650.000,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	2.888.714.800,00	0,00	2.888.714.800,00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	39.939.000,00	136.462.290,00	(96.523.290,00)
Beban Sewa Tractor	0,00	1.155.300,00	(1.155.300,00)
Beban Sewa Excavator	8.640.000,00	7.200.000,00	1.440.000,00
Beban Sewa Alat Pengangkat	63.351.900,00	55.405.600,00	7.946.300,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	643.992.311,00	560.871.530,00	83.120.781,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	136.530.000,00	187.592.220,00	(51.062.220,00)
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	709.354.000,00	512.686.310,00	196.667.690,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	288.867.606,00	181.721.793,00	107.145.813,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.316.648.005,00	4.228.030.870,00	88.617.135,00
Beban Sewa Mebel	270.766.500,00	216.248.105,00	54.518.395,00
Beban Sewa Alat Pembersih	96.480.000,00	0,00	96.480.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.385.621.065,00	1.352.463.615,00	33.157.450,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	653.125.151,00	733.702.909,00	(80.577.758,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	168.214.200,00	108.000.000,00	60.214.200,00
Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	336.021.500,00	0,00	336.021.500,00
Beban Sewa Personal Computer	28.980.000,00	0,00	28.980.000,00
Beban Sewa Baju Pengaman	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.762.871.800,00	1.636.401.400,00	126.470.400,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	336.792.400,00	375.527.920,00	(38.735.520,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	911.302.500,00	859.647.760,00	51.654.740,00
Beban Sewa Taman	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
Beban Sewa Asrama	1.046.816.678,00	1.026.058.960,00	20.757.718,00
Beban Sewa Hotel	778.375.914,00	579.547.694,00	198.828.220,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	174.490.000,00	350.638.900,00	(176.148.900,00)
Beban Sewa Tanaman	109.598.100,00	171.495.493,00	(61.897.393,00)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	567.009.080,00	435.728.780,00	131.280.300,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	99.741.200,00	0,00	99.741.200,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	28.509.000,00	0,00	28.509.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	981.357.137,00	23.322.550,00	958.034.587,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	26.107.200,00	838.350.546,00	(812.243.346,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	(78.832.200,00)	0,00	(78.832.200,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	4.074.076.343,00	(4.074.076.343,00)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	710.258.740,00	(710.258.740,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	463.788.520,00	96.348.000,00	367.440.520,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	700.561.800,00	0,00	700.561.800,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.153.111.248,00	0,00	1.153.111.248,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.391.594.600,00	0,00	1.391.594.600,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	78.832.200,00	2.849.508.750,00	(2.770.676.550,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	78.199.000,00	0,00	78.199.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	113.250.000,00	(113.250.000,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	202.831.239,00	144.100.000,00	58.731.239,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	61.335.946.416,00	30.304.208.606,00	31.031.737.810,00
Beban Sosialisasi	0,00	328.840.000,00	(328.840.000,00)
Beban Bimbingan Teknis	131.637.775.116,00	34.118.087.582,00	97.519.687.534,00
Beban Diklat Kepemimpinan	1.481.035.000,00	760.675.000,00	720.360.000,00
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.007.800,00	0,00	5.007.800,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.955.045.500,02	0,00	94.955.045.500,02
<b>Jumlah</b>	<b>616.348.449.970,02</b>	<b>435.291.739.789,00</b>	<b>181.056.710.181,02</b>

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.2.4.2 Beban Jasa per SKPD**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurun an) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.023.855.517,00	42.052.834.460,00	26.971.021.057,00
Dinas Kesehatan	50.519.992.613,00	42.270.410.677,00	8.249.581.936,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	5.593.390.396,00	6.201.166.069,00	(607.775.673,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	17.497.432.514,00	10.147.612.483,00	7.349.820.031,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.789.278.716,00	10.814.054.948,00	2.975.223.768,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.726.880.847,00	4.789.723.547,00	(62.842.700,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.699.111.955,00	1.777.287.779,00	(78.175.824,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.569.835.620,00	9.565.177.073,00	2.004.658.547,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6.480.275.703,00	5.775.071.518,00	705.204.185,00
Dinas Ketenagakerjaan	22.644.630.332,00	12.631.101.025,00	10.013.529.307,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	7.112.367.416,00	4.278.057.650,00	2.834.309.766,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	8.051.983.554,00	7.771.677.267,00	280.306.287,00
Dinas Lingkungan Hidup	24.407.204.068,00	21.181.806.361,00	3.225.397.707,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.784.311.299,00	1.955.435.775,00	1.828.875.524,00
Dinas Perhubungan	12.185.964.227,00	9.141.283.910,00	3.044.680.317,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.726.154.875,00	19.644.807.001,00	1.081.347.874,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	32.205.994.475,00	23.451.659.762,00	8.754.334.713,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.634.532.619,00	5.711.006.274,00	923.526.345,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	33.873.960.176,00	16.738.870.874,00	17.135.089.302,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.160.861.977,00	3.780.618.051,00	2.380.243.926,00
Sekretariat Daerah	85.516.788.412,00	68.218.277.977,00	17.298.510.435,00
Sekretariat DPRD	25.488.724.750,00	23.312.472.971,00	2.176.251.779,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.063.776.464,00	6.276.301.706,00	(212.525.242,00)
Badan Pendapatan Daerah	5.342.450.198,00	4.342.957.930,00	999.492.268,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.893.868.548,00	9.041.059.021,00	1.852.809.527,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.238.385.293,00	7.553.548.759,00	684.836.534,00
Inspektorat Daerah	1.672.063.319,00	1.214.385.852,00	457.677.467,00
Kecamatan Bontang Utara	41.720.200.315,02	20.162.105.749,00	21.558.094.566,02
Kecamatan Bontang Selatan	37.473.478.137,00	15.832.174.018,00	21.641.304.119,00
Kecamatan Bontang Barat	14.848.113.342,00	10.470.379.017,00	4.377.734.325,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.402.582.293,00	9.188.414.285,00	11.214.168.008,00
<b>Jumlah</b>	<b>616.348.449.970,02</b>	<b>435.291.739.789,00</b>	<b>181.056.710.181,02</b>

Pengakuan Beban Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp784.107.670,00 (Rp616.348.449.970,02 - Rp615.564.342.300,02). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.4.3 Selisih Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa – LRA**



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Nilai	
<b>Selisih LO-LRA</b>		<b>784.107.670,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>		
<b>Penambahan Belanja Jasa terhadap LO:</b>		<b>5.568.857.138,00</b>
Reklas dari Beban Persediaan	3.682.776.768,00	
Reklas dari Aset	1.886.080.370,00	
<b>Pengurangan Belanja Jasa terhadap LO:</b>		<b>4.784.749.468,00</b>
Penambahan Beban Dibayar Dimuka	12.282.398,00	
Reklas ke Aset	4.772.467.070,00	
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>		<b>784.107.670,00</b>

### c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran pemeliharaan/perbaikan/perawatan aset tetap agar berada dalam kondisi normal. **Beban Pemeliharaan** periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.673.570.870,22 mengalami kenaikan sebesar Rp5.102.255.758,22 atau 13,95% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp36.571.315.112,00 dengan rincian sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.2.5.1 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	413.000,00	0,00	413.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.119.829.602,00	13.010.459.707,00	109.369.895,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.201.235.155,22	21.350.532.082,00	4.850.703.073,22
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.985.167.113,00	1.982.878.583,00	2.288.530,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	43.355.700,00	(43.355.700,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	366.926.000,00	184.089.040,00	182.836.960,00
<b>Jumlah</b>	<b>41.673.570.870,22</b>	<b>36.571.315.112,00</b>	<b>5.102.255.758,22</b>

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.2.5.2 Beban Pemeliharaan per SKPD**

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.048.389.970,00	2.747.521.923,00	(699.131.953,00)
Dinas Kesehatan	2.690.315.961,00	2.713.482.204,00	(23.166.243,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	8.476.366.581,00	1.822.357.274,00	6.654.009.307,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	3.712.045.777,00	4.887.389.649,00	(1.175.343.872,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	938.901.900,00	881.010.413,00	57.891.487,00
Satuan Polisi Pamong Praja	91.337.000,00	100.177.450,00	(8.840.450,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.812.110,00	138.822.881,00	62.989.229,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	332.045.400,00	529.810.542,00	(197.765.142,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	351.448.870,00	183.737.680,00	167.711.190,00
Dinas Ketenagakerjaan	119.955.000,00	98.489.040,00	21.465.960,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	522.115.300,00	234.828.644,00	287.286.656,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	847.347.550,00	392.826.721,00	454.520.829,00
Dinas Lingkungan Hidup	930.659.466,00	1.020.836.443,00	(90.176.977,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	504.472.159,00	156.619.675,00	347.852.484,00
Dinas Perhubungan	582.011.500,00	1.561.791.694,00	(979.780.194,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	287.566.121,00	354.829.185,00	(67.263.064,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	2.465.719.316,00	2.012.719.959,00	452.999.357,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	388.968.030,00	646.824.742,00	(257.856.712,00)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.098.826.107,00	1.843.906.684,00	254.919.423,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.111.931,00	780.508.291,00	(525.396.360,00)
Sekretariat Daerah	4.101.149.663,00	4.001.216.125,00	99.933.538,00
Sekretariat DPRD	3.638.081.409,00	3.978.250.403,00	(340.168.994,00)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	153.484.043,00	282.877.475,00	(129.393.432,00)
Badan Pendapatan Daerah	341.303.340,00	294.384.190,00	46.919.150,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	921.773.005,00	443.523.493,00	478.249.512,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.871.844,00	258.283.851,00	(112.412.007,00)
Inspektorat Daerah	147.275.480,00	148.701.290,00	(1.425.810,00)
Kecamatan Bontang Utara	1.433.163.181,00	2.291.980.015,00	(858.816.834,00)
Kecamatan Bontang Selatan	2.497.159.804,22	1.299.917.726,00	1.197.242.078,22
Kecamatan Bontang Barat	369.742.402,00	350.642.650,00	19.099.752,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.150.650,00	113.046.800,00	(33.896.150,00)
<b>Jumlah</b>	<b>41.673.570.870,22</b>	<b>36.571.315.112,00</b>	<b>5.102.255.758,22</b>

Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pemeliharaan dalam LRA TA 2025 sebesar Rp1.054.574.933,00 (Rp41.673.570.870,22 - Rp42.728.145.803,22). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.5.3 Selisih Beban Pemeliharaan -LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO-LRA</b>	<b>(1.054.574.933,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:</b>	<b>8.116.601.182,00</b>
Reklas dari Beban Lain-lain	13.000.000,00
Reklas dari Aset	6.275.562.391,00
Reklas dari Beban Persediaan	1.828.038.791,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Uraian	Nilai
<b>Pengurangan Belanja Pemeliharaan terhadap LO:</b>	<b>9.171.176.115,00</b>
Reklas ke Aset	9.162.081.115,00
Reklas ke Beban Persediaan	9.095.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(1.054.574.933,00)</b>

### d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar Rp274.302.635.159,00 mengalami kenaikan sebesar Rp112.213.125.105,80 atau 69,23% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp162.089.510.053,20 dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.6.1 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	264.080.668.215,00	151.613.566.319,20	112.467.101.895,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.121.446.175,00	5.659.589.121,00	461.857.054,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.919.363.388,00	1.564.525.370,00	354.838.018,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.911.298.378,00	1.824.174.654,00	87.123.724,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	269.859.003,00	1.427.654.589,00	(1.157.795.586,00)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00
Beban perjalanan dinas tetap	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>274.302.635.159,00</b>	<b>162.089.510.053,20</b>	<b>112.213.125.105,80</b>

Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.6.2 Beban Perjalanan Dinas per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.879.774.570,00	10.927.470.850,00	13.952.303.720,00
Dinas Kesehatan	12.675.441.287,00	6.748.179.362,20	5.927.261.924,80
Rumah Sakit Umum Daerah	1.260.212.664,00	1.897.769.687,00	-637.557.023,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	6.890.442.175,00	3.038.557.479,00	3.851.884.696,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.259.714.214,00	2.775.354.304,00	1.484.359.910,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.176.040.479,00	1.260.330.553,00	915.709.926,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.318.941.987,00	825.798.865,00	493.143.122,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.326.460.981,00	2.350.183.730,00	976.277.251,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4.568.570.383,00	3.745.179.860,00	823.390.523,00
Dinas Ketenagakerjaan	3.753.895.297,00	1.468.042.386,00	2.285.852.911,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6.960.638.875,00	3.791.116.739,00	3.169.522.136,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	7.525.944.425,00	5.246.315.961,00	2.279.628.464,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.606.404.659,00	2.209.922.503,00	1.396.482.156,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.834.973.198,00	1.236.588.311,00	1.598.384.887,00
Dinas Perhubungan	4.151.354.740,00	1.758.645.887,00	2.392.708.853,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.134.487.035,00	2.354.028.155,00	2.780.458.880,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	14.523.838.805,00	8.770.810.571,00	5.753.028.234,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.987.493.516,00	2.581.035.047,00	1.406.458.469,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	19.016.719.489,00	10.073.908.469,00	8.942.811.020,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.356.624.190,00	1.356.465.813,00	2.000.158.377,00
Sekretariat Daerah	25.853.161.963,00	20.013.927.629,00	5.839.234.334,00
Sekretariat DPRD	24.801.528.249,00	18.085.588.641,00	6.715.939.608,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.026.584.508,00	4.649.177.331,00	1.377.407.177,00
Badan Pendapatan Daerah	2.541.767.283,00	2.679.491.182,00	-137.723.899,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.440.598.857,00	7.468.647.871,00	1.971.950.986,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.155.810.792,00	3.935.414.613,00	220.396.179,00
Inspektorat Daerah	5.935.202.442,00	3.150.636.776,00	2.784.565.666,00
Kecamatan Bontang Utara	19.221.411.007,00	7.214.277.017,00	12.007.133.990,00
Kecamatan Bontang Selatan	15.744.433.033,00	7.686.060.351,00	8.058.372.682,00
Kecamatan Bontang Barat	6.266.202.770,00	3.919.332.937,00	2.346.869.833,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.107.961.286,00	8.871.251.173,00	9.236.710.113,00
<b>Jumlah</b>	<b>274.302.635.159,00</b>	<b>162.089.510.053,20</b>	<b>112.213.125.105,80</b>

Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA TA 2025 sebesar Rp251.415.467,00 (Rp274.302.635.159,00 - Rp274.051.219.692,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Perjalanan Dinas dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.6.3 Selisih Beban Perjalanan Dinas dalam LO dan LRA**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO-LRA</b>	<b>251.415.467,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Belanja Perjalanan Dinas terhadap LO:</b>	<b>410.084.833,00</b>
Reklas dari Aset	410.084.833,00
<b>Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas terhadap LO:</b>	<b>158.669.366,00</b>
Reklas ke Aset	145.669.366,00
Koreksi realisasi belanja pada SIPD	13.000.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>251.415.467,00</b>



### 5.4.2.3 BEBAN PENYUSUTAN

Beban Penyusutan berasal dari perolehan penyusutan aset pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp343.034.728.084,00. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan. Beban penyusutan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.469.898.463,00 atau 20,12% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp285.564.829.621,00. Beban penyusutan aset tetap dapat dirinci sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.13.1 Beban Penyusutan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.412.077.625,00	97.695.015.495,00	39.717.062.130,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.478.026.389,00	44.346.154.460,00	4.131.871.929,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.682.163.967,00	137.145.039.989,00	14.537.123.978,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	1.721.785.128,00	1.644.521.336,00	77.263.792,00
Beban Penyusutan Aset Kemitraan	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi	3.740.674.975,00	4.734.098.341,00	(993.423.366,00)
<b>Jumlah</b>	<b>343.034.728.084,00</b>	<b>285.564.829.621,00</b>	<b>57.469.898.463,00</b>

Adapun Beban Penyusutan per SKPD sebagai berikut ini.

Tabel 5.4.2.13.2 Beban Penyusutan per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.669.910.099,00	15.041.121.642,00	9.628.788.457,00
Dinas Kesehatan	12.619.338.254,00	9.887.893.715,00	2.731.444.539,00
Rumah Sakit Umum Daerah	32.751.255.804,00	23.462.408.284,00	9.288.847.520,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	140.747.450.160,00	131.479.032.746,00	9.268.417.414,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.678.612.733,00	21.501.421.592,00	6.177.191.141,00
Satuan Polisi Pamong Praja	875.143.038,00	665.715.883,00	209.427.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.475.667.104,00	1.247.346.397,00	228.320.707,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.732.666.780,00	4.225.111.679,00	507.555.101,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.191.452.387,00	766.194.075,00	425.258.312,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.030.858.966,00	875.833.189,00	155.025.777,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.519.182.281,00	1.362.792.491,00	156.389.790,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	3.305.450.042,00	3.140.755.294,00	164.694.748,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.370.903.243,00	4.309.349.412,00	1.061.553.831,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.510.386,00	902.533.371,00	597.977.015,00
Dinas Perhubungan	4.904.338.019,00	4.029.741.809,00	874.596.210,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.227.891.152,00	2.227.565.756,00	1.000.325.396,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	9.493.658.973,00	10.097.877.219,00	-604.218.246,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.966.557.113,00	1.113.545.300,00	853.011.813,00



SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.932.302.250,00	10.005.615.739,00	1.926.686.511,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.740.543.190,00	1.401.465.066,00	339.078.124,00
Sekretariat Daerah	13.979.166.630,00	11.876.269.551,00	2.102.897.079,00
Sekretariat DPRD	7.862.679.401,00	6.312.618.188,00	1.550.061.213,00
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.340.140.678,00	1.188.655.392,00	151.485.286,00
Badan Pendapatan Daerah	1.575.617.539,00	1.553.443.193,00	22.174.346,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.508.954.969,00	2.543.273.443,00	-34.318.474,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.514.379.663,00	951.182.289,00	563.197.374,00
Inspektorat Daerah	678.386.976,00	479.233.659,00	199.153.317,00
Kecamatan Bontang Utara	8.293.759.832,00	5.258.511.462,00	3.035.248.370,00
Kecamatan Bontang Selatan	7.813.696.759,00	4.239.502.647,00	3.574.194.112,00
Kecamatan Bontang Barat	3.883.776.898,00	2.979.518.329,00	904.258.569,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	850.476.765,00	439.300.809,00	411.175.956,00
<b>Jumlah</b>	<b>343.034.728.084,00</b>	<b>285.564.829.621,00</b>	<b>57.469.898.463,00</b>

#### 5.4.2.4 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban penyisihan piutang adalah alokasi pembentukan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang yang dimiliki berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2025 sebesar Rp2.552.523.136,43 mengalami penurunan sebesar Rp1.819.001.325,08 atau 41,61% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4.371.524.461,51.

Tabel 5.4.2.11.1 Beban penyisihan piutang pendapatan

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak – LO	2.032.239.365,18	4.134.502.564,01	(2.102.263.198,83)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi – LO	520.283.771,25	43.598.957,50	476.684.813,75
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah – LO	0,00	193.422.940,00	(193.422.940,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.552.523.136,43</b>	<b>4.371.524.461,51</b>	<b>(1.819.001.325,08)</b>

#### 5.4.2.5 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.4.2.6 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar Rp75.960.477.483,47 mengalami penurunan sebesar Rp17.514.216.106,87 atau 18,74% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp93.474.693.590,34. Beban Lain-lain adalah beban yang timbul karena beban barang dan jasa BLUD dan beban barang dan jasa BOS. Adapun rincian per SKPD adalah sebagai berikut ini.



Tabel 5.4.2.12.1 Beban Lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.478.077,00	10.711.033.835,94	(2.637.555.758,94)
Dinas Kesehatan	0,00	187.450.000,00	(187.450.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	67.886.999.406,47	55.698.244.318,88	12.188.755.087,59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	0,00	34.250.000,00	(34.250.000,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	817.735.000,00	(817.735.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	112.000.000,00	(112.000.000,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	220.000.000,00	(220.000.000,00)
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	147.800.000,00	(147.800.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	0,00	124.687.480,00	(124.687.480,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.358.500.000,00	(1.358.500.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	190.500.000,00	(190.500.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	0,00	28.500.000,00	(28.500.000,00)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	13.658.124.586,00	(13.658.124.586,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	74.250.000,00	(74.250.000,00)
Sekretariat Daerah	0,00	2.563.050.000,00	(2.563.050.000,00)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	50.250.000,00	(50.250.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	190.100.000,00	(190.100.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	51.200.000,00	(51.200.000,00)
Kecamatan Bontang Utara	0,00	3.113.548.569,52	(3.113.548.569,52)
Kecamatan Bontang Selatan	0,00	2.885.913.100,00	(2.885.913.100,00)
Kecamatan Bontang Barat	0,00	1.139.556.700,00	(1.139.556.700,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	101.500.000,00	(101.500.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>75.960.477.483,47</b>	<b>93.474.693.590,34</b>	<b>(17.514.216.106,87)</b>

### 5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

#### 5.4.3.1 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dalam kegiatan operasional tahun 2025, berdasarkan realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp2.506.575.361.172,87 dan realisasi Beban-LO Rp2.372.067.787.080,14 maka surplus dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp134.507.574.092,73.



**5.4.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.186.273.238,30. Surplus disebabkan karena nilai surplus lebih besar daripada nilai defisit. Surplus dari kegiatan non operasional TA 2025 adalah sebesar Rp47.843.850.889,30, sedangkan defisit dari kegiatan non operasional TA 2024 adalah sebesar Rp46.657.577.651,00. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp135.693.847.331,03. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**5.4.3.3 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Surplus dari kegiatan non operasional TA 2025 adalah sebesar Rp47.843.850.889,30, mengalami penurunan sebesar Rp23.739.833.164,59 atau 33,16% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp71.583.684.053,89. Surplus dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

**Tabel 5.4.3.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per rincian objek**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus Tukar Menukar Tanah-LO	1.787.923.599,00	11.886.256.500,00
Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO	3.086.440.819,00	1.047.892.861,00
Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	39.745.988.434,00	36.828.577.854,00
Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	8.295.834,00	5.482.961.089,00
Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	37.728.719,00	0,00
Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	3.177.473.484,30	16.337.995.749,89
<b>Jumlah</b>	<b>47.843.850.889,30</b>	<b>71.583.684.053,89</b>

**Tabel 5.4.3.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per jenis transaksi**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>44.666.377.405,00</b>	<b>55.245.688.304,00</b>
Hibah Masuk	2.219.388.487,00	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD	42.446.988.918,00	55.243.283.655,00
Reklas antar KIB	0,00	2.404.649,00
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>3.177.473.484,30</b>	<b>16.337.995.749,89</b>
Kenaikan Ekuitas Dana Bergulir	128.798.043,42	121.986.951,98
Penerimaan Lain-lain	841.300,00	99.800,00
Mutasi aset antar SKPD	495.762.975,00	1.520.000.000,00
Penambahan Aset dari SILPA BOS	16.786.049,00	0,00
Penilaian BMD	180.173.000,00	11.126.266.000,00



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyertaan Modal	1.599.768.556,13	3.542.707.171,41
Penyesuaian Piutang	468.834.799,75	1.918.882,50
Penambahan Aset dari Dana Pengembalian TA 2021	51.877.358,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	186.961.357,00	0,00
Kurang Catat Klaim 2024	15.115.892,00	0,00
Reklas antar KIB	29.259.734,00	0,00
Penambahan beban persediaan	0,00	97.444,00
Reklas dari belanja jasa TA 2022 ke Aset Tetap	0,00	24.919.500,00
Pelunasan piutang taspen	3.294.420,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.843.850.889,30</b>	<b>71.583.684.053,89</b>

**Tabel 5.4.3.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per SKPD**

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.663.407,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.219.388.487,00	281.489.866,00
Rumah Sakit Umum Daerah	135.685.919,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	180.173.000,00	345.415.782,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	193.089.449,00	868.037.396,00
Satuan Polisi Pamong Praja	119.069.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	99.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2.022.975,00	5.466.756.727,00
Dinas Ketenagakerjaan	800,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	0,00	21.514.284,00
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	0,00	32.124.480,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.509.691.876,00	272.707.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.522.876.901,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	8.035.992.449,00	27.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.530.919.847,00	121.986.951,98
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.738.834.589,00	315.971.164,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.087.443.861,00	711.268.700,00
Sekretariat Daerah	2.695.428.214,00	66.600,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	10.171.281.890,00
Badan Pendapatan Daerah	289.867.982,75	24.919.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.732.238.161,55	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.918.882,50
Inspektorat Daerah	0,00	36.347.954.051,41



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kecamatan Bontang Utara	494.540.500,00	789.001.328,00
Kecamatan Bontang Selatan	20.563.929.872,00	5.561.804.000,00
Kecamatan Bontang Barat	246.870.000,00	726.462.550,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.843.850.889,30</b>	<b>71.583.684.053,89</b>

### 5.4.3.4 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional TA 2025 adalah sebesar Rp46.657.577.651,00, mengalami penurunan sebesar Rp45.839.791.648,02 atau 49,56% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp92.497.369.299,02. Defisit dari kegiatan non operasional dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**Tabel 5.4.3.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per rincian objek**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	0,00
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	0,00	38.914.000,00
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	353.864.300,00	0,00
Defisit Tukar Menukar Tanah-LO	0,00	11.627.956.000,00
Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO	1.425.311.930,00	1.880.106.445,00
Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO	35.866.490.525,00	56.432.886.358,00
Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	8.295.834,00	2.878.939.925,00
Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	5.718.140.902,00	4.039.255.760,00
Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO	0,00	2.491.327,00
Defisit Penghapusan Aset-LO	0,00	1.621.766.831,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	3.285.474.160,00	13.975.052.653,02
<b>Jumlah</b>	<b>46.657.577.651,00</b>	<b>92.497.369.299,02</b>

**Tabel 5.4.3.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per jenis transaksi**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<b>Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(43.372.103.491,00)</b>	<b>(76.900.549.815,00)</b>
Koreksi akumulasi penyusutan	(62.496.623,00)	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	(42.955.742.568,00)	(65.650.765.867,00)
Mutasi kurang ekstrakomptabel	0,00	(11.208.378.621,00)
Penjualan Aset	(353.864.300,00)	0,00
Koreksi nilai aset	0,00	(38.914.000,00)
Penghapusan Aset	0,00	(2.491.327,00)
<b>Defisit Penghapusan Aset</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.621.766.831,00)</b>
Penghapusan	0,00	(1.621.766.831,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>(3.285.474.160,00)</b>	<b>(13.975.052.653,02)</b>
Reklas antar KIB	(15.563.000,00)	0,00
Koreksi persediaan	(569.984.425,00)	0,00
Koreksi input realisasi keuangan	(140.080.674,00)	0,00
Koreksi akumulasi penyusutan	(500.295.651,00)	(5.314.000,00)
Tolakan Piutang	(239.545.833,00)	(48.880.485,00)
Pembayaran Klaim 2024	(41.677.500,00)	0,00
Koreksi Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji	(11.815.840,00)	0,00
Penghapusan Aset	(1.569.958.622,00)	0,00
Mutasi keluar antar SKPD	(196.552.615,00)	0,00
Koreksi nilai Aset Tetap	0,00	(8.594.451.570,00)
Koreksi belanja barang	0,00	(100.047.348,00)
Pengurangan beban persediaan	0,00	(9.000,00)
Double input realisasi keuangan	0,00	(4.125.000,00)
Kurang bayar Bendahara Selisih SPJ	0,00	(500,00)
Koreksi Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(1.412.533.342,92)
Koreksi Pengurangan Piutang BLUD	0,00	(241.664,00)
Koreksi ekuitas penyertaan modal pada BUMD	0,00	(3.809.449.743,10)
<b>Jumlah</b>	<b>(46.657.577.651,00)</b>	<b>(92.497.369.299,02)</b>

Tabel 5.4.3.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 per SKPD

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(9.947.400.434,00)	(2.574.898.060,00)
Dinas Kesehatan	(19.922.975,00)	(32.894.439,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	(343.719.956,00)	(48.880.485,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	(27.366.359.312,00)	(51.316.855.472,00)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(5.776.067.904,00)	(8.390.560.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(108.647.000,00)	(840.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.150.640,00)	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	(967.198.576,00)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	(1.023.555,00)	(14.216.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	(8.896.642,00)	(899.853,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.480.893.913,00)	(754.262.820,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(835.714,00)	(191.602.280,00)
Dinas Perhubungan	(418.000,00)	(2.460.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(197.786.901,00)	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	(7.189.368,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(741.163.317,00)



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(1.875.417,00)	(14.145.168,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	(487.352.571,00)
Sekretariat Daerah	(161.322.193,00)	(20.850.287.633,00)
Sekretariat DPRD	0,00	(3.885.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	(5.221.983.086,02)
Badan Pendapatan Daerah	(114.301.008,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(21.262.090,00)	(5.841.000,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(70.600,00)	(19.802.400,00)
Inspektorat Daerah	0,00	(3.845.500,00)
Kecamatan Bontang Utara	0,00	(636.430.977,00)
Kecamatan Bontang Selatan	(1.089.434.029,00)	(853.513.154,00)
Kecamatan Bontang Barat	0,00	(263.309.844,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(46.657.577.651,00)</b>	<b>(92.497.369.299,02)</b>

BAPENDA  
KOTA BONTANG



## BAB VII

### PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025, diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca).

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bontang dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bontang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai pencapaian target, hambatan dan kendala serta kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Kepala Badan

Natalia Trisnawati, S.Pi., M.Si  
NIP. 19761225 200502 2 002